

**OPTIMALISASI PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS AIR MINUM  
ISI ULANG GALON DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI  
KESEHATAN NOMOR 43 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi di Depot Kelurahan Merjosari)**

**SKRIPSI**

**Disusun oleh:**

**EMILDA BA'UDZ**

**17220040**



**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**OPTIMALISASI PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS AIR MINUM  
ISI ULANG GALON DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI  
KESEHATAN NOMOR 43 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM  
(Studi di Depot Kelurahan Merjosari)**

Benar benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik oranglain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti skripsi ini di susun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 November 2021



Emilda Ba'udz  
NIM 17220040

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Emilda Ba'udz, NIM 17220040 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**OPTIMALISASI PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS AIR MINUM  
ISI ULANG GALON DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI  
KESEHATAN NOMOR 43 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi di Depot Kelurahan Merjosari)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 24 Desember 2021

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing,




Mahbub Ainur Rofiq, S.H.I., M.H.  
NIP 19881130201802011159

## BUKTI KONSULTASI

NAMA : Emilda Ba'udz  
NIM : 17220040  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, SH.I., M.H.  
Judul Skripsi : OPTIMALISASI PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG GALON DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 43 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM (Studi di Depot Kelurahan Merjosari)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	2 Maret 2021	ACC judul skripsi	1. <i>af.</i>
2	19 Maret 2021	Revisi latar belakang	2. <i>af.</i>
3	25 Maret 2021	Revisi latar belakang	3. <i>af.</i>
4	2 Juni 2021	Revisi Proposal Skripsi	4. <i>af.</i>
5	7 Juni 2021	Revisi BAB I-III	5. <i>af.</i>
6	2 Agustus 2021	Revisi BAB I-III	6. <i>af.</i>
7	12 September 2021	Revisi BAB I-III	7. <i>af.</i>
8	25 Oktober 2021	Revisi BAB IV	8. <i>af.</i>
9	9 November 2021	Penyerahan Skripsi	9. <i>af.</i>
10	19 November 2021	ACC Skripsi	10. <i>af.</i>

Malang, 2021  
Mengetahui,  
a.n Dekan  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

  
Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP 197408192000031002

## **MOTTO**

*“Sholatmu dulu, baru kemudian kemu berhak meminta apapun yang kamu mau kepada Allah. Ya Allah limpahkan rezeki untukku berupa hati yang tidak merasa malas dari sholat dan tidak menunda-nundanya.”*

~ Ali Al-thantawi ~

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh

ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya“ setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta’ marbûthah (ة)**

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-ri-salat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlâh**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallâh yang berada di tengah-tengah kalimat



yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. Billâh „azzawajalla.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## **KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillahirobbil 'alamiin*, Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, berkat rahmat, taufiq serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan umat Islam. Berkat keridhaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yakni skripsi yang berjudul

**OPTIMALISASI PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG GALON DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 43 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM (Studi di Depot Kelurahan Merjosari)** yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M. A.. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Mahbub Ainur Rofiq, SH.I., M.H.\_selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua penulis, Bapak Taukit dan Ibu Karmini, yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Pihak keluarga penulis M. Muhyi Abdillah dan Anis Sa'adah dan M. Firhin Adil dan Kiandra Anaiyya Putri Ar-Rasyid yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu,

terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan penulis.

11. Serta berbagai pihak lain yang turut serta dalam membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 21 November 2021

Penulis

Emilda Ba'udz

17220040

## ABSTRAK

Ba'udz, Emilda 17220039, 2021. **Pengawasan Terhadap Kualitas Air Isi Ulang Galon Dalam Perspektif PERMENKES NOMOR 43 Tahun 2014 Dan Hukum Islam. (Studi Kasus Di Depot Assalam Kota Malang)**, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq,SH.I., M.H.

---

Kata Kunci : *Air Minum, Kesehatan, Masalah Mursalah*

Air minum isi ulang yang dijualbeli harus memenuhi sanitasi laik hygiene. Fakta menunjukkan masih banyak ditemukan depot air minum yang belum mempunyai surat izin usaha secara resmi dan tidak mempunyai sertifikat laik hygiene sanitasi. Fokus penelitian adalah untuk melakukan tinjauan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 dan Hukum Islam mengenai hambatan yang dialami Dinas Kesehatan Kota Malang mengenai pengawasan kualitas air minum isi ulang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, gabungan. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah analisi data.

Hasil penelitian menunjukkan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang meliputi pengawasan eksternal dan internal. Hambatan dalam pengawasan berasal dari pihak depot dan hambatan dari pihak Dinas Kesehatan Kota Malang. Mengacu pada PMK nomor 43 tahun 2014 maka pihak Depot Air Minum sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan hambatan menjadi persoalan yang cukup serius karena mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang dikatakan belum bisa dijalankan sepenuhnya sesuai PMK nomer 43 tahun 2014. Pendirian usaha depot yang dengan menggunakan air baku yang masih belum memenuhi standar mutu yang tertera untuk kegunaan jual beli air minum isi ulang, menurut perspektif masalah mursalah dapat berakibat tidak baik untuk jiwa maupun akal manusia yang mana hal tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan syara'.

## ABSTRACT

Ba'udz, Emilda 17220039, 2021. *Supervision of Gallon Refill Water Quality from the Perspective of PERMENKES NUMBER 43 of 2014 and Islamic Law. (Case Study at the Assalam Depot, Malang City)*, Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor : Mahbub Ainur Rofiq,SH.I., MH

---

**Keywords:** *Drinking Water, Health, Masalahah Mursalah*

Refill drinking water that is sold and bought must meet proper hygiene sanitation. The facts show that there are still many drinking water depots that do not have an official business license and do not have a certificate of proper sanitation hygiene. The focus of the research is to review the Regulation of the Minister of Health Number 43 of 2014 and Islamic Law regarding the obstacles experienced by the Malang City Health Office regarding the quality control of refilled drinking water.

This study uses a type of empirical juridical research using a sociological juridical approach. The data sources used are primary and secondary data with data collection methods through observation, interviews, and documentation, combined. While the data processing method used is data analysis.

The results showed that the supervision by the Malang City Health Office included external and internal supervision. Obstacles in supervision came from the depot and obstacles from the Malang City Health Office. Referring to PMK number 43 of 2014 then the Drinking Water Depot is not in accordance with applicable laws and regulations and obstacles are a serious problem because the monitoring mechanism carried out by the Malang City Health Office is said to have not been fully implemented according to PMK number 43 of 2014. Establishment depot business that uses raw water that still does not meet the stated quality standards for the use of buying and selling refilled drinking water, according to the perspective of masalah mursalah, it can result in not good for the soul or human mind which is also not in accordance with the objectives of syara'.

## ملخص البحث

Emilda Ba'udz، 17220039، 2021. الإشراف على جودة مياه إعادة تعبئة الجالون من وجهة نظر عدد 43 لعام 2014 والقانون الإسلامي. (دراسة حالة في مستودع السلام، مدينة مالانج)، أطروحة، قسم الشريعة الاقتصادية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية في مالانج.

المشرف: MH، SH.I، Mahbub Ainur Rofiq

كلمات البحث: مياه الشرب، الصحة، مصلحة مرسله

تشمل مياه الشرب غير المطابقة لمعايير الجودة المياه التي استوفت عملية المعالجة سواء من حيث المكان أو المعدات أو المتعاملين وفقاً للائحة وزير الصحة رقم 43 لعام 2014 بشأن جودة مياه الشرب المعاد تعبئتها. جالون. من البيانات الواردة من مكتب الصحة بمدينة مالانج، لا تزال هناك العديد من حالات الأعمال التجارية الخاصة بمستودعات مياه الشرب التي ليس لديها ترخيص عمل رسمي وليس لديها شهادة نظافة صحية لمياه الشرب قابلة لإعادة التعبئة. لذلك، فإن فعالية مراقبة جودة إعادة تعبئة مياه الشرب في مستودعات مياه الشرب هي محور هذا البحث.

تستخدم هذه الدراسة نوعاً من البحث القانوني التجريبي باستخدام منهج قانوني اجتماعي، ومصادر البيانات المستخدمة هي بيانات أولية وثانوية مع طرق جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق مجتمعة. بينما طريقة معالجة البيانات المستخدمة هي تحليل البيانات.

نتائج هذه الدراسة هي: لا يزال إنشاء أعمال مستودع السلام وفقاً للائحة وزير الصحة رقم 43 لعام 2014 غير متوافق مع المتطلبات المذكورة ولا يزال لا يفي بالأحكام المعمول بها، فضلاً عن الإشراف الذي تقوم به Malang City Health المكتب فيما يتعلق بالمستودعات غير المسجلة أو التي لم تقم بمعالجة رخصة العمل. هذا مهم. إن إنشاء مشروع مستودع باستخدام المياه الخام التي لا تزال لا تفي بمعايير الجودة المعلنة لاستخدام بيع وشراء مياه الشرب المعبأة، وفقاً لمنظور مصلحة مرسله، يمكن أن يؤدي إلى ضرر للروح أو للعقل البشري. كما أنه لا يتوافق مع أهداف سياسة.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian Skripsi .....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Bukti Konsultasi .....	iv
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iv
Halaman Motto .....	v
Pedoman Transliterasi .....	vi
Kata Pengantar .....	x
Abstrak.....	xiii
Abstract.....	xiiiv
ملخص البحث.....	xv
Daftar Isi.....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9



B. Kerangka Teori.....	16
C. Konsep Pengawasan.....	16
a. Definisi Pengawasan .....	16
b. Definisi Air Minum.....	19
c. Definisi Depot Air Minum.....	23
D. <i>Maslahah Mursalah</i> .....	31
a. Definisi <i>Maslahah Mursalah</i> .....	31
b. Klasifikasi <i>Maslahah Mursalah</i> .....	34
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Penelitian.....	42
E. Metode Pengumpulan data.....	44
F. Metode Pengolahan data .....	45
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	44
B. Data Hasil Wawancara dengan Depot Air Minum .....	48
C. Praktik Pengawasan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Depot Air Minum Isi Ulang.....	50
D. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Meninjau Hambatan Yang Dialami Dinas Kesehatan Kota Malang mengenai Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang Di Depot Sekitar Kelurahan Merjosari ....	61

E. Peraturan Hukum Islam Meninjau Hambatan Yang Dialami Dinas Kesehatan Kota Malang Mengenai Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang Di Depot Sekitar Kelurahan Merjosari.....	76
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Air merupakan suatu kebutuhan utama yang tidak dapat ditinggalkan guna kelangsungan hidup manusia. Dimana, dalam kehidupan sehari-hari manusia manusia tidak lepas dari sumber daya alam yang dikaruniai oleh Allah SWT terutama sumber daya alam yang berbentuk air. Air mempunyai peranan serta kegunaan yang cukup penting guna menopang kelangsungan hidup manusia dan makhluk yang ada di muka bumi ini. Air digunakan untuk berbagai macam kebutuhan diantaranya untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak. Bisa dibayangkan apabila dimuka bumi ini sudah tidak ada sumber daya air, maka dapat dipastikan tidak akan ada lagi sebuah kehidupan dimuka bumi ini. Begitu juga kebutuhan air merupakan zat yang paling penting sekitar tiga per empat bagian dari tubuh manusia terdiri dari air dan tidak seorangpun mampu bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa air minum.<sup>1</sup> Air yang ada di dalam tubuh manusia guna mengatur suhu tubuh, membantu pencernaan dan proses kimia tubuh membuang kotoran, melancarkan persendian dan menyalurkan nutrisi ke sel-sel tubuh. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia memperhatikan sebuah kualitas air yang akan kita konsumsi dan gunakan setiap harinya.<sup>2</sup>

Air dan kesehatan merupakan sebuah dua hal yang saling berhubungan. Kualitas air yang dikonsumsi masyarakat dapat menentukan derajat kesehatan

---

<sup>1</sup> Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, (Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2006) hlm. 39.

<sup>2</sup> <http://www.fujiro.com/manfaat-air-mineral.html>. akses 20 Januari 2021.

masyarakat tersebut, khususnya air untuk minum dan makanan. Saat ini persoalan yang banyak terjadi ialah kualitas air minum dikota-kota besar masih memprihatinkan. Terlebih saat ini masyarakat sudah jarang sekali mengkonsumsi air minum yang dimasak terlebih dahulu dan kini mereka lebih air minum isi ulang yang siap saji yang disebabkan karena harga terjangkau (sekitar Rp. 2000-5000/galon) untuk ukuran galon air minum merek Cleo kecil sampai merek Aqua besar dan karena segi kepraktisan.

Oleh karena itu, dengan adanya pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya meningkat dengan pesat menjadi salah satu faktor meningkatnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi air minum yang diproduksi oleh depot air minum isi ulang (DAMIU) guna untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. DAMIU adalah badan usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dengan mematok harga yang lebih murah atau terjangkau. Kini mulai keberadaan usaha depot air minum isi ulang dikota-kota besar termasuk di wilayah Kota Malang.

Bagi pengusaha depot air minum isi ulang juga merupakan peluang usaha yang menjanjikan untuk meraih keuntungan yang cepat dengan modal yang tidak terlalu besar, menyebabkan tumbuh pesat depot air minum isi ulang ini lah hampir ada di tiap-tiap Kota besar. Akan tetapi, meskipun depot air minum isi ulang ini kini menjadi pilihan alternatif mayoritas masyarakat serta para mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Kota Malang khususnya lokasi sekitar Kelurahan Merjosari maka kualitas air yang digunakan para usaha tersebut perlu dipertanyakan dan masih sering untuk di perdebatkan. Depot air minum isi ulang belum dapat

menjamin bahwa air yang diproduksinya aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan kualitas standar air minum yang berlaku, salah satu bentuk jika air minum isi ulang sudah sesuai adalah pemilik sudah mempunyai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Dimana Sertifikat itu sendiri merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa DAMIU telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi.<sup>3</sup> Bahkan, Bapak Eko selaku ketua pelaksana dan penanggungjawab kegiatan pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Malang mengungkapkan bahwasannya air minum isi ulang ini belum pasti siap minum dan siap pakai.

Dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum sebagaimana yang tercantum pada BAB III Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, menyebutkan bahwa:

1. Setiap DAM wajib memiliki surat izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menerbitkan izin usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota harus mempersyaratkan adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Maka Dinas Kesehatan Kota Malang perlu mengadakan kegiatan pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan. Kegiatan pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

Kota Malang yang meliputi pengamatan lapangan terhadap kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagai salah satu syarat pendirian usaha DAMIU dan pengambilan sampel disetiap usaha depot-depot yang ada di Kota Malang terutama sekitar Kelurahan Merjosari.

Namun dalam kenyataannya masih banyak depot-depot air minum isi ulang yang ada di sekitar Kelurahan Merjosari Kota Malang yang mampu mendirikan usaha DAMIU dan menyediakan berbagai macam air minum isi ulang tanpa mempunyai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan menempelkannya di tempat usahanya yang dapat dilihat oleh konsumen, bahkan ada juga usaha depot yang masih belum mempunyai dan mengantongi surat izin usaha yang telah di anjurkan dan tertera pada peraturan yang berlaku. Padahal setiap usaha depot air minum isi ulang harus mempunyai salah satu dari sekian syarat untuk pendirian usaha depot air minum isi ulang. Dan, setiap usaha depot air minum harus melakukan pengecekan alat baik secara eksternal oleh pihak Dinas Kesehatan setempat maupun secara internal selama 3 bulan sekali secara rutin untuk memastikan apakah masa kadarisasi air minum yang dipakai selama ini sudah sesuai dengan standart ke higiene sanitasian yang sudah tercantum pada peraturan yang ada agar tetap terjaga.

Terkait masalah kadar kualitas air minum isi ulang yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam konsep *masalah mursalah* ini termasuk pada memelihara jiwa (*hifdzun nafs*), dimana tujuan utama *masalah mursalah* ialah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.<sup>4</sup> Dan yang terjadi sekarang permasalahan yang terjadi pada realitanya masih banyak para pemilik usaha

---

<sup>4</sup> Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 117.

DAMIU (Depot air minum isi ulang) yang tidak melakukan kewajibannya sebagai pemilik usaha yaitu mengantongi surat izin usaha dan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang dimana kepemilikan beberapa syarat tersebut penting untuk informasi kepada masyarakat terhadap pemeliharaan kualitas air minum yang selama ini mereka konsumsi. Dimana permasalahan yang terjadi tersebut tidak sesuai dengan masalah terkandung dalam maqasyid al-syari'ah yang telah dikedepankan dengan sumber daya yang bermanfaat dari banyak ulama, terlebih dalam hal menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta benda. *hifdzun nafs* (memelihara jiwa) tidak hanya dimaksudkan sebagai jaminan untuk menjaga jiwa dan raga, akan tetapi juga dimaksudkan sebagai larangan untuk merusak jiwa dan raga. Salah satu bentuk menjaga dan memelihara jiwa yang dapat dilakukan oleh pemilik usaha depot air minum isi ulang dalam menjalankan usahanya, pemilik depot wajib dan harus menaati setiap peraturan yang diterapkan kepada depot-depot yang berlaku, seperti halnya yang tercantum dari beberapa Pasal dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014, DAMIU harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, sebelum memiliki sertifikat tersebut pihak depot harus memiliki surat izin usaha yang sudah diatur pada peraturan yang berlaku.

Penyusun akan meneliti lebih dalam masalah diatas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Terhadap Kualitas Air Isi Ulang Galon dan Hukum Islam. Melihat usaha depot air minum isi ulang yang berlokasi di sekitar Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Sampai di sini peneliti menarik suatu fokus penelitian berdasarkan paparan latar belakang di atas dengan ini, peneliti akan mengangkat judul "**Optimalisasi**

**Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Galon dalam Persepektif Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 dan Hukum Islam (Studi di Depot Kelurahan Merjosari)”**

**B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang diungkapkan diatas, perlu ditetapkannya rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 dan Hukum Islam meninjau hambatan yang dialami Dinas Kesehatan Kota Malang mengenai pengawasan kualitas air minum isi ulang di depot sekitar kelurahan Merjosari?
2. Bagaimana upaya Dinas Kesehatan Kota Malang meningkatkan pengawasan pada depot air minum isi ulang sekitar Kelurahan Merjosari?

**C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dirumuskan maka menjadi sebuah tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pengawasan kualitas air minum isi ulang di depot sekitar kelurahan Merjosari?
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap praktik pengawasan kualitas air minum isi ulang galon di depot air minum isi ulang sekitar Kelurahan Merjosari?

**D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai nilai manfaat bagi berbagai pihak, sebagai berikut:



## 1. Secara Teoritik

Memberikan pemahaman dan manfaat ilmu pengetahuan serta informasi baru bagi konsumen umum, baik masyarakat maupun mahasiswa dalam bidang kesehatan lebih tepatnya terletak di kota Malang yakni di Depot Air Isi Ulang sekitar Kelurahan Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka islam terutama dalam bidang hukum Islam dan hukum Positif. Penelitian ini juga sebagai pertimbangan referensi bagi peneliti dalam bidang keilmuan kesehatan dengan masyarakat luas, khususnya terkait dengan pengawasan PERMENKES Nomor 43 Tahun 2014 agar masyarakat dapat memilih dan memilah pembelian air isi ulang dengan cara tepat dan cermat dalam melakukan aktivitas jual beli dan tidak melanggar aturan hukum serta aturan syariat Islam.

## **E. Definisi Operasional**

### a. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

### b. Air galon

Air galon merupakan air isi ulang yang telah melalui proses pengolahan yang berasal dari mata air dan telah melewati tahapan dalam penjernihan dan pembersihan kandungan air mikro organisme patogen tanpa harus dimasak sehingga dapat langsung dikonsumsi.

c. Depot air minum

Depot air minum merupakan badan usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas.

**F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdapat lima unsur di dalamnya yang dibentuk secara sistematis, sehingga memudahkan penulis dalam proses penulisan, serta mempermudah pembaca dalam memahami hasil dari penelitian. Tatanan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Bab I :** Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan bahwa latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian, tinjauan pustaka dalam penelitian, manfaat penelitian serta sistematika dalam sebuah penelitian.

**Bab II :** Tinjauan pustaka ialah sebuah bab yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Dimana penelitian terdahulu tersebut berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya. Pembahasan dalam bab ini mengenai hal pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang galon dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

**Bab III :** Metode penelitian, bab ini menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif dan langkah-langkah dalam implementasi penelitian kualitatif secara empiris. Meliputi jenis penelitian, pendekatan kasus, populasi sampel, pengumpulan data, analisis data, kesimpulan.

**Bab IV :** Paparan dan analisis data, pada bab ini disajikan data-data hasil penelitian dan pembahasan, kemudian dianalisis dengan konsep yang ada, sehingga dapat

menemukan jawaban dari adanya rumusan masalah sebuah penelitian.

**BAB V** : Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan dari penelitian, serta saran bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. Kesimpulan dan saran tersebut adalah hasil akhir dari penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian terdahulu

Sangat penting untuk mengetahui penelitian terdahulu sebagai dasar dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Mengetahui hasil penelitian yang telah diteliti terlebih dahulu termasuk dalam kegunaannya. Selain itu berguna juga untuk memposisikan pembeda dari penelitian yang dilakukan saat ini baik dari segi aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti. Diharapkan dengan adanya kajian pustaka dapat mengetahui suatu informasi tentang teori yang kaitannya dengan judul penelitian ini, berikut beberapa kajian pustaka:

*Pertama*, penelitian ini diteliti oleh Latifah Anggraini dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Semarang”. Penelitian ini membahas mengenai hak-hak sebagai konsumen ditengah banyaknya pendirian depot air isi ulang sebagai usaha yang dapat melangsungkan hidup tetapi tidak memperhatikan ketetapan yang telah dibuat oleh pemerintah dan ini menyebabkan banyak konsumen yang merasa dirugikan.

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitik yaitu menjelaskan tentang seluruh data hasil penelitian melakukan observasi, wawancara langsung pengusaha depotair minum, Disperindag, Dinkes. Serta melakukan teknik dokumentasi. Hal ini membuat penulis tertarik melakukan analisis tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen depot air minum isi ulang di Kota Semarang, jenis penelitian yang ada adalah penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan hukum Islam pada dasarnya, segala bentuk jual beli yang mengandung penipuan, ketidak jujuran dan kecurangan adalah dilarang. Perlindungan hak merupakan penjabaran dari prinsip penegakan keadilan. Sehingga ketetapan pemerintah harus dipakai dengan tujuan untuk menghindari adanya persaingan yang tidak sehat. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah objek penelitian tempat yang belum pernah diteliti dan penerapan praktik jua beli sesuai dengan tinjauan syariat Islam yaitu di Depot Air Isi Ulang Assalam, yang berada di Jl. Joyo Tambaksari No.32, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.<sup>5</sup>

***Kedua***, Muhammad Iqbal Fanani yang berjudul “Jual Beli Air Minum Isi Ulang Depot Dua Putera di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan (Studi Analisis Hukum Islam dan Keputusan MENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004)”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dari pertanyaan : (1) bagaimana praktik jual beli air minum isi ulang depot Dua Putera di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dan (2) Bagaimana analisis hukum Islam dan Implementasi keputusan KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 terhadap praktik usaha depot air minum isi ulang Dua Putera.

Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu permasalahan yang ada dalam praktik jual beli air minum isi ulang depot Dua Putera. Pendekatan yang digunakan adalah normatif. Jenis penelitian ini

---

<sup>5</sup> Latifah Anggraini, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depor Air Minum Isi Ulang di Kota Semarang*”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

adalah penelitian lapangan (*field research*), metode pengumpulan data memperoleh dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap penjual, konsumen depot air minum isi ulang Dua Putera dan DISPERINDAG Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam dari segi rukun jual beli sudah terpenuhi. Namun dari segi syarat sah objek jual beli belum terpenuhi, karena penjual sengaja menggunakan galon bermerek. Hal tersebut tidak sesuai dengan keputusan MENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 karena dapat membahayakan konsumen.

Sedangkan yang menjadi perbedaan yang sekaligus merujuk keaslian penelitian ini adalah objek penelitian tempat yang belum pernah diteliti yaitu di depot air minum isi ulang di kota Malang yakni di Depot Air Isi Ulang Assalam, yang berada di Jl. Joyo Tambaksari No.32, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. penelitian berkaitan dengan bisnis air minum isi ulang yang ditulis oleh peneliti.<sup>6</sup>

*Ketiga*, Penelitian ini diteliti oleh M. Aris Ardhian C. Dengan judul “Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek di DISPERINDAG Kota Malang Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam” pada pembahasan penelitian ini membahas mengenai harga air minum dalam kemasan dari berbagai merek yang meningkat sehingga membuat konsumen mencari alternatif baru yang murah dan memanfaatkan air minum isi ulang.

Bisnis ini merupakan bisnis yang menjanjikan dikarenakan masyarakat menggunakan air minum isi ulang. Keuntungan yang didapatkan dari bisnis ini

---

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal Fanani, “*Jual Beli Air Minum Isi Ulang Depot Dua Putera di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan (Studi Analisis Hukum Islam dan Keputusan MENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004)*”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

cukup menjanjikan sebab masyarakat menggunakan galon. Hal ini memunculkan depot air minum isi ulang yang dalam pelaksanaan usaha jual beli ini banyak terjadi pelanggaran utamanya mengenai penggunaan galon bermerek milik pengusaha air minum dalam kemasan yang merek atau logonya sudah dilindungi oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap isi ulang air galon bermerek di Kota Malang menurut hukum positif yang berlaku Indonesia dan juga menurut hukum islam. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris. Metode analisis data menggunakan metode analisis diskriptif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang belum melaksanakan pengawasan terhadap proses pengisian air minum isi ulang. Rencana yang disusun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk proses pengawasan terhadap proses pengisian air menggunakan galon bermerek telah dirancang.

Hal ini tentu bertentangan dengan Hukum Positif dan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, hal itu merujuk kepada DISPERINDAG harus melakukan suatu pengawasan terhadap proses berjalannya pengisian air minum isi ulang yang ada di Kota Malang.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> M. Aris Ardhian C, "*Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek di Disperindag Kota Malang*", Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016/2017.

## Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Latifah Anggraini, 2015. Skripsi.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Semarang	Terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas masalah tentang jual beli air isi ulang yang di lakukan di depot pengisian air minum.	Dalam skripsi yang diteliti oleh Latifah Anggraini lebih kepada penjabaran tentang seluruh data hasil penelitian mulai dari gambaran umum perlindungan konsumen yang kemudian di tinjau dari sisi hukum Islam.
2	Muhammad Iqbal Fanani, 2019. Skripsi.	Jual Beli Air Minum Isi Ulang Depot Dua Putera Di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan (Studi Analisis Hukum Islam Dan Keputusan Menperindag No. 651/Mpp/Kep/10/2	Terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas masalah tentang praktik jual beli air minum isi ulang pada depot pengisian air minum yang kemudian di sesuaikan pada Hukum Islam dan Hukum Positif	Dalam skripsi yang diteliti oleh Muhammad Iqbal Fanani membahas tentang implementasi Keputusan Menperindag No. 651/Mpp/Kep/10/2004) terhadap praktik usaha depot pengisian air minum dan tempat studi kasus yang diambil oleh peneliti yaitu di Desa Selokambang



		004)		Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.
3	M. Aris Ardhian C, 2017. Skripsi.	Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek Di Disperindag Kota Malang Kajian Hukum Positif Dan Hukum Islam.	Terdapat persamaan yaitu sama sama ingin mengetahui tentang masalah terhadap air isi ulang galon bermerek.	Dalam skripsi yang diteliti oleh M. Aris Ardhian C, menjelaskan dan mendiskripsikan tentang pengawasan Disperindag terhadap praktek pengisian air isi ulang galon bermerek yang ada di kota Malang, yang kemudian disesuaikan dengan Hukum Positif dan Hukum Islam.

## B. Kerangka Teori

### A. Pengawasan

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang mempunyai arti memperhatikan baik-baik, dalam artian melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan atau aktifitas kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenar-benarnya dari apa yang telah diawasi”<sup>8</sup> Jika memperhatikan lebih jauh, yang menjadi inti permasalahan dari suatu pengawasan yang dimaksud adalah suatu rencana yang telah digariskan

<sup>8</sup> Sujanto. 2016. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Bandung: Ghalia Indonesia, Hlm. 2.

terlebih dahulu apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya telah tercapai.

Menurut Prayudi mengatakan bahwa: “Pengawasan ialah sebuah proses guna menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.<sup>9</sup> Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan dan sebagainya.

Menurut M. Manullang mengatakan bahwa: “Pengawasan ialah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana semula yang sudah ditetapkan”.<sup>10</sup> Fungsi pengawasan antara lain:

- a. Sebagai alat untuk melakukan pemeriksaan terhadap ketentuan yang dilakukan apakah sesuai dengan rencana.
- b. Sebagai alat untuk menyempurnakan atau memperbaiki terhadap adanya penyelewengan dan penyimpangan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana.

Hasibuan berpendapat bahwa fungsi sebuah pengawasan ialah sebagai berikut:

- a. Sebagai alat untuk menentukan standart atau dasar kontrol.
- b. Sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan.
- c. Untuk membandingkan pelaksanaan dengan standart an menentukan defiasi-defiasi yang ada.

---

<sup>9</sup> Prayudi. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 80.

<sup>10</sup> M.Manullang. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm 18.

- d. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan (*defiasi*) agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Pada prinsipnya pengawasan mengandung unsur koreksi yang bersifat pengendalian atau pengaturan terhadap suatu proses dengan jalan menilai kegiatan tersebut supaya berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sebelumnya.

Tujuan pengawasan ialah supaya pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Mengusahakan pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencana.
- b. Apabila ada penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa penyebab terjadinya suatu penyimpangan tersebut.
- c. Dilakukan tindakan koordinatif terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan.

Guna mencapai hal tersebut maka adanya suatu pedoman atau cara-cara sebagai berikut:

- a. Pengawasan harus bersifat "*Fact Finding*" yang berfungsi pengawasan terhadap pelaksanaan menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankannya dalam sebuah organisasi itu sendiri.
- b. Pengawasan harus bersifat "*Preventif*" yang berarti bahwa proses pengawasan dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang ditentukan.
- c. Pengarahan diarahkan dari masa sekarang, yang berarti kegiatan yang kini dilaksanakan.

- d. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan tidak boleh dipandang sebagai sebuah tujuan.
- e. Sebab sebuah pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen, maka pengawasan terhadap pelaksanaan itu harus memepermudah tercapainya sebuah tujuan.
- f. Proses pengawasan terhadap proses pelaksanaan harus efisien, jangan sampai terjadi pengawasan malah menghambat usaha peningkatan efisien.
- g. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan.
- h. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

#### 1. Air Minum

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Menurut departemen kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya dan tidak mengandung logam berat. Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air.

Sesuai dengan Pasal 5 (lima) untuk mencapai kualitas air minum harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan pengawasan eksternal dan pengawasan internal dilaksanakan dengan 2 (dua) cara meliputi:

#### 1. Pengawasan berkala

2. Pengawasan atas indikasi pencemaran.

Pasal 7 (tujuh) :

1. Pengawasan eksternal berkala untuk air minum dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan dititik terjauh pada unit distribusi.
2. Pengawasan eksternal berkala untuk depot air minum dilakukan diunit pengisian galon atau wadah sebuah air minum.
3. Pengawasan eksternal berkala untuk air minum bukan jaringan perpipaan dilakukan pada setiap sarana air minum.

Pasal 8 (delapan) :

1. Pengawasan internal berkala untuk air minum dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan disetiap unit tempat produksi dan unit tempat distribusi.
2. Pengawasan internal berkala untuk depot air minum dilakukan diunit tempat produksi dan unit tempat pengisian dan unit tempat pengisian galon atau wadah air minum.
3. Pengawasan internal berkala untuk air minum bukan jaringan perpipaan dilakukan pada setiap sarana air minum.

Pasal 9 (Sembilan) :

Pengawasan eksternal dan pengawasan internal atas indikasi pencemaran dilakukan pada seluruh unit penyelenggara penyediaan air minum.

Air minum sendiri merupakan air yang digunakan untuk konsumsi manusia. meskipun air tersebut dari sumber alam dapat diminum dan dikonsumsi oleh manusia, akan tetapi terhadap resiko bahwa air itu telah tercemar oleh bakteri-

bakteri (*Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya lainnya. Bakteri dapat dimusnahkan dengan cara dimasak air nya hingga 1000Oc, namun banyak zat berbahaya, terutama logam, yang tidak dapat dihilangkan dengan cara tersebut. Saat ini terdapat krisis air minum diberbagai Negara berkembang didunia akibat jumlah penduduk yang terlalu banyak dan pencemaran air.

Ada beberapa cara untuk mendapatkan air minum sehat, yaitu sebagai berikut:

1. Air bersih tersebut direbus hingga matang (mendidih) dan dibiarkan mendidih (tetap jerang air itu diatas kompor yang menyala, jangan matikan kompor) selama 3-5 menit untuk memastikan kuman-kuman serta bakteri-bakteri yang terdapat pada air tersebut sudah musnah.
2. Sodis (*Solar Disinfection*) atau pemanasan air dengan menggunakan tenaga matahari. Air bersih dimasukan ke dalam botol bening kemudian diletakkan diatas genteng rumah selama 4-6 jam saat cuaca panas atau 6-8 jam saat cuaca berawan. Panas matahari dan sinar Ultra Violet akan membunuh kumah-kuman serta bakteri-bakteri yang ada di air sehingga air menjadi layak untuk dikonsumsi dan diminum oleh manusia.
3. Klorinasi, atau proses pemberian cairan yang mengandung klorin untuk membunuh bakteri dan kuman yang ada didalam air bersih.
4. Filtrasi atau penyulingan, dimana air disuling menggunakan alat penyulingan untuk menyaring dan membuang zat-zat atau partikel yang terkandung dalam air.

Jenis-jenis air minum yang pada saat ini sering dijumpai meliputi:

1. Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga
2. Air yang didistribusikan melalui tanki air
3. Air kemasan.
4. Air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat.

Semua jenis air minum tersebut harus memenuhi syarat kesehatan air minum. Persyaratan kesehatan air minum sebagaimana dimaksud meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi, radioaktif dan fisika. Persyaratan tersebut di atas sekaligus menjadi standart yang digunakan untuk air minum.

Usaha depot air minum merupakan salah satu alternative bisnis skala kecil yang mandiri dengan modal yang relative kecil dengan tujuan membantu masyarakat akan jebutuhan air minum yang murah dan sehat serta praktis tanpa harus susah-susah untuk memasaknya lagi. Depot air minum adalah badan usaha yang mengolah air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas.

Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Pengawasannya disebutkan bahwa: Depot air minum merupakan usaha industry yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Kelangsungan usaha depot air minum ini sangat bergantung pada beberapa hal antara lain, kelangsungan penyediaan sumber air baku, kepercayaan masyarakat terhadap kualitas depot-depot air minum, dan juga pembinaan dari pemerintah yang berkelanjutan.

## 2. Depot air minum

Depot air minum merupakan usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Proses pengolahan air pada depot air minum pada prinsipnya adalah filtrasi (penyaringan) dan desinfeksi. Proses filtrasi dimaksudkan selain untuk memisahkan kontaminan tersuspensi juga memisahkan campuran yang berbentuk koloid termasuk mikroorganisme dari dalam air, sedangkan desinfeksi dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme yang tidak tersaring pada proses sebelumnya.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002, bahwa: “Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.”

Air merupakan salah satu tolak ukur atau sarana dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, sebab disamping sebagai kebutuhan utama manusia, air juga menjadi salah satu media penularan penyakit. Air yang digunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari, terutama untuk kebutuhan air minum harus syarat kesehatan dalam mencegah timbulnya berbagai penyakit khususnya *water borne disease*.

Secara sistem pengolahannya depot air minum isi ulang itu berbagai:

1. Depot air minum sistem filtrasi, yaitu: depot air minum yang proses pengolahan airnya dengan menggunakan sedimen filter (*Cartridge filter*). Media *Silica Sand*, dan *Aktivated Carbon*, lalu dilakukan proses sterilisasi dengan lampu ultraviolet dengan atau Ozone (*O3*). Depot dengan sistem filtrasi ini sering juga disebut dengan



depot air mineral bahan baku untuk depot air mineral ini bisa bersumber dari air PAM, Air Pegunungan, Air Sumur Korek, Sumur Bor, dan Mata Air.

2. Kemudian sistem *Reverse Osmosis* (RO), yaitu: depot air minum yang sistem pengolahan airnya diawali dengan proses pada sistem mineral sebagaimana pada poin No. 1, lalu dilanjutkan dengan proses penyaringan dengan menggunakan filter membrane dengan ukuran pori sangat kecil (0,0001), katanya lebih kurang sebesar rambut dibelah 7. Filter membrane untuk sistem RO ini mempunyai kemampuan kapasitas produksi tertentu (tiap satu filter membrane RO mempunyai kemampuan kapasitas produksi mulai dari 50 GPD sampai 2.000 GPD). Air yang dihasilkan filter membrane ini disebut Air RO atau istilah penyebutannya adalah Air Murni dengan berlalunya waktu ternyata depot dengan sistem RO ini berkembang lagi menjadi beberapa penamaan yaitu:
  - a. Depot Sistem RO (biasa).
  - b. Depot Sistem RO + Bio (*Bio Energy, Bio Ceramic*).
  - c. Depot Sistem RO + *Hexagonal (Oxy)*.
3. Sistem Demineralisasi, yaitu: sistem pengolahan air yang kondisi airnya lumayan berat (kadar kapur tinggi, kadang zat besi tinggi, berminyak, dan lainnya) dengan menggunakan media resin (*resin anion-kation*). Setelah itu dilanjutkan ke proses sistem mineral dan atau sistem RO. Sistem Demineralisasi ini lumayan besar biayanya.<sup>11</sup>

Proses pengolahan air pada depot air minum dilakukan melalui unit pengolahan,

---

<sup>11</sup> Teknisi Depot, “*Pembagian Jenis Depot Air Minum*” melalui, <http://Teknisidepot.Blogspot.Co.Id/2015/09/Pembagian-Jenis-Depot-Air-Minum-Isi.Html>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pk1 08.30 Wib.

yaitu:

1. Tangki penampung air baku
2. Unit pengolahan air (*water treatment*) yang terdiri dari:
  - a. *Prefilter* alat ini berfungsi menyaring partikel kasar.
  - b. Karbon filter alat ini berfungsi sebagai penyerap bau, rasa, warna, sisa khlor dan bahan organik.
  - c. Filter lain filter ini berfungsi sebagai saringan halus berukuran maksimal 10 micron, dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan tertentu.
  - d. Alat desifektan yang berfungsi untuk membunuh kuman pathogen.<sup>12</sup>
3. Alat pengisian, berfungsi memasukkan air minum kedalam wadah. Proses pengolahan air minum isi ulang terdiri dari penampungan air baku, penyaringan, desinfeksi atau sterilisasi dan pengisian. Proses pengolahan air minum pada intinya harus dapat menghilangkan semua jenis polutan baik pencemar fisik kimia maupun pencemar biologi.<sup>13</sup>

Kepmenrindag 651 Tahun 2004 tidak mengatur secara rinci persyaratan untuk memperoleh izin usaha depot air minum. Untuk itu perlu diketahui bahwa kita harus melihat kembali peraturan pada masing-masing daerah diatur lebih rinci lagi. Sebagai referensi penulis akan memberikan contoh persyaratan izin mendirikan usaha depot air minum isi ulang pada Peraturan Daerah Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang, yang mengatur bahwa setiap individu atau badan yang akan

---

<sup>12</sup> Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia, No. 651/Mpp/Kep/L0/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya.

<sup>13</sup> *Ibid.*

menyelenggarakan kegiatan dan atau usaha depot air minum isi ulang wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Syarat untuk mendapatkan izin usaha tersebut, sebagai berikut:

1. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha depot air minum.
2. Kartu tanda penduduk.
3. Kartu keluarga.
4. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar.
5. Mengisi formulir yang memuat tentang.
  - a. Nama.
  - b. Nomor KTP.
  - c. Nomor telepon.
  - d. Alamat.
  - e. Kegiatan dan jumlah modal usaha.
  - f. Sarana usaha yang digunakan.
6. Memiliki sertifikat hygiene dan sanitasi depot air minum isi ulang.

Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan izin depot air minum isi ulang ini tidak dikenakan biaya. Izin berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui setiap (satu) tahun. Setiap pelaku usaha depot air minum yang tidak memiliki izin usaha depot air minum maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50 juta rupiah. Peraturan yang dibentuk sudah cukup efektif, namun perlu juga diteliti secara lapangan yang sesungguhnya, bagaimana proses

tersebut berjalan sesuai dengan aturan atau tidak, seperti halnya setiap daerah tentu mempunyai Peraturan Daerah masing-masing guna mengawasi serta membuat tata tertib dalam mendirikan usaha depot air minum isi ulang. Perlu diketahui bahwa Pasal 3, Pasal 6, dan Pasal 7 Kepmenperindag Nomor 651 Tahun 2004 mengatur tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, beberapa hal yang harus ditaati oleh depot air minum, yaitu:

1. Air baku yang digunakan Depot Air Minum harus memenuhi standart mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
2. Depot Aie Minum dilarang mengambil air baku yang berasal dari air PDAM yang ada dalam jaringan distribusi untuk rumah tangga.
3. Transportasi air baku dari lokasi sumber air baku ke Depot Air Minum harus menggunakan tangki pengangkutan air yang tara pangan (*food grade*).
4. Air minum yang dihasilkan oleh Depot Air Minum wajib memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
5. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan oleh Depot itu sendiri.
6. Depot Air Minum dilarang memiliki “*stock*” produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
7. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos.

8. Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang sudah tidak layak pakai.
9. Depot Air Minum harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan peraturan maupun pedoman.
10. Tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos atau tidak bermerek.
11. Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang segel (*Shrink wrap*) pada wadah.

Jika diketahui melanggar dan melakukan kesalahan ketentuan yang terdapat dalam Kepmenperindag Nomor 651 Tahun 2004 yang mengatur tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangan, maka dapat diberikan tindakan administratif, berupa:

1. Teguran lisan.
2. Teguran tertulis.
3. Penghentian sementara kegiatan.
4. Pencabutan izin usaha.

Peningkatan jumlah depot air minum tersebut idealnya berpengaruh positif terhadap peningkatan akses air minum yang memenuhi syarat kualitas, namun kenyataannya hal tersebut belum dapat terwujud oleh karena nya masih banyak ditemui depot air minum yang tidak sesuai dengan syarat. Beberapa hasil penelitian yang menyebutkan banyaknya depot air minum yang memproduksi air minum yang tidak sesuai dengan syarat kesehatan menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan

terhadap penyelenggaraan depot air minum, pemerintah, maupun masyarakat mengingat air minum merupakan hal yang vital bagi kehidupan manusia.<sup>14</sup>

Tata laksana pengawasan kualitas air minum diatur oleh Permenkes Nomor 736 Tahun 2010, secara internal pengawasan kualitas air minum isi ulang dilakukan oleh pengusaha. Secara eksternal pengawasan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dengan melakukan pemeriksaan laboratorium (di Balai POM, Balai POM, BTKL, dan lain lain), dalam Permenkes ini diatur tentang sanksi oleh Pemda, berupa peringatan sampai dengan pelarangan distribusi di wilayah.<sup>15</sup>

Sementara itu, mengenai izin untuk membuka dan mendirikan sebuah usaha “Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)” untuk kini banyak disebut dengan “Depot Air Minum (DAM)”, di berbagai provinsi dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat, biasanya melalui badan perizinan terpadu yang akan meminta rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat, berdasar inpeksi sanitasi dan hasil pemeriksaan laboratorium termasuk Balai POM, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL).

## **B. Masalah Mursalah**

### **1. Pengertian *Maslahah Mursalah***

*Maslahah Mursalah* merupakan salah satu bentuk dari *maslahah* yang berasal dari bahasa arab dengan *lafadz* مصلحة yang berasal dari kata *salaha* (صلاح) dengan

---

<sup>14</sup> Imelda Gernauly Purba. “Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Depot Air Minum Dalam Menjamin Kualitas Air Minum Isi Ulang”. dalam Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Volume 6. 2015.

<sup>15</sup> *Ibid.*

penambahan “alif” diawalnya yang secara arti kata berarti “baik” yang memiliki lawan kata “buruk” atau “rusak”. *صلاح* (*salaha*) adalah masdar dengan arti kata *صلاح*, artinya “manfaat”, “terlepas dari padanya kerusakan”. Secara harafiah memiliki arti “segala sesuatu atau perbuatan yang dapat menciptakan kemanfaatan bagi manusia, serta menolak sesuatu yang memiliki dampak kerusakan dan menciptakan kemudharatan bagi manusia.”

Dalam mengartikan *masalahah* para ulama memiliki beberapa pendapat yang memiliki inti dan hakikat yang sama, dinataranya adalah:

- a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa *masalahah* mursalah berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjaukan mudharat (kerusakan), akan tetapi *masalahah* sendiri memiliki hakikat yaitu memelihara tujuan syara'.<sup>16</sup>
- b. Al-khawarizmi memberikan definisi hampir sama dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Ghazali. Dikarenakan tujuan dari adanya *masalahah* mursalah adalah menolak kerusakan dan menarik kemanfaatan.<sup>17</sup>
- c. Abdul-Wahhab Khallaf mendefinisikan *masalahah* adalah *masalahah* yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh tuhan dan tidak ada dalil syara' yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya *masalahah* tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Al-Ghazali, *Al Mustashfa Min 'ilm al-Ushul*, Juz 1, Beirut, Libsnon: Muassasah al-Risalah. 1997

<sup>17</sup> Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*, Mesir: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah, 312.

<sup>18</sup> Saifudin Zuhri, *USUL FIQIH*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2011) hal 81.

- d. Abu Zahra dalam kitabnya usul fiqih menyebutkan bahwa masalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya.
- e. Al-Syatibi mendefinisikan *masalahah* adalah suatu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia dan kahirat. *Maslahah* juga sebagai illat (sebab) hukum atau alasan pensyariaan hukum islam.

Dari sejumlah uraian mengenai pengertian dan definisi dari *masalahah* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *masalahah* ialah sesuatu yang dianggap baik oleh logika sebab dapat melahirkan, menciptakan atau mendatangkan kebaikan dan menjauhkan atau menghindari kerusakan bagi manusia, yang mana pengertian tersebut memiliki sasaran yang sama dengan adanya tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum.<sup>19</sup>

Sedangkan *Al-Mursalah* (المرسلة) yang memiliki kata dasar رسل, dengan penambahan "Alif" di awal, sehingga menjadi ارسل. Secara bahasa memiliki arti terlepas dan bebas. Jika arti tersebut dihungkan dengan masalahah maka memiliki arti "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak boleh"<sup>20</sup>

Menurut Abdullah bin Abdul Husein dalam kitab *Asbabul Ikhtilafi al-Fuqaha* merumuskan *masalahah mursalah* sebagai kemaslahatan yang tidak jelas diakui atau ditolak oleh syara' dengan suatu dalil tertentu dan ia termasuk persoalan

---

<sup>19</sup> Amir Syarituddin, *Usul Fiqih 2*, (Jakarta;Kencana Prenada Media Group, 2008), 347

<sup>20</sup> Amir Syarituddin, *Usul Fiqih 2*, (Jakarta;Kencana Prenada Media Group, 2008), 354.



yang dapat diterima oleh akal tentang fungsinya.<sup>21</sup>

Menurut Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan *masalah mursalah* sebagai apa-apa kemanfaatan atau kebaikan yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.<sup>22</sup>

Dari sejumlah pengertian dan definisi diatas yang mempunyai pemahaman serta pengertian yang hampir sama, maka bisa disimpulkan bahwa substansi *masalah mursalah* adalah suatu hal yang baik menurut akal manusia yang sejalan dengan tujuan *syara'* akan tetapi tidak ada petunjuk *syara'* atau *nash* yang secara khusus menolaknya dan/atau mengakuinya.

Tujuan *syara'* merupakan suatu tujuan hukum islam yang mana secara syariat bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan (*Maslahah*) umat manusia baik didunia maupaun di akhirat. Adapun tujuan *Maslahah* menurut Imam Asy-Syatibi adalah kemaslahatan umat islam.<sup>23</sup>

هذه الشريعة.... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

Artinya: “*sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia didunia dan diakhirat*”

Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut Asy-Syatibi kebutuhan manusia terbagi menjadi 3 macam, yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Saifudin Zuhri, *USUL FIQIH*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011) 82.

<sup>22</sup> Al-Ghazali, *Al Mustashfa Min 'ilm al-Ushul*, Juz 1, Beirut, Libsnon: Muassasah al-Risalah. 1997

<sup>23</sup> Ahmad Qorib, Isnaini Haraahap, “Penerapan Masalahah Mursalah dalam Ekonomi Islam,” *Analytica Islamica*, no 1 (2016): 57

<sup>24</sup> Ahmad Qorib, Isnaini Haraahap, “Penerapan Masalahah Mursalah dalam Ekonomi Islam,” *Analytica Islamica*, no 1 (2016): 57

a. *Maslahah Dharuriyah*

*Dharuriyah* juga disebut dengan kebutuhan tingkat primer. *Maslahah Dharuriyah* merupakan kemaslahatan tertinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpanya, dan jika seseorang tidak memenuhi kebutuhan atau *maslahah dharuriyah*-nya, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat.<sup>25</sup> Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk menjauhi larang-Nya dan menjalankan perintah-Nya, hal tersebut merupakan tindakan baik atau *maslahah* yang termasuk kedalam kategori kebutuhan primer atau *dharuriyah*. *Maslahah dharuriyah* ini adalah hal baik yang menjadi dasar dan wajib ada atas kehidupan manusia yang berhubungan dengan agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Dari ke lima macam perkara atau hal yang harus di penuhi tersebut dianal dengan *Al-Maqasid Al-Khamsah* atau *Ad-Dharuriyyah Al- Khamsah* yaitu sebagai berikut:

1. Memelihara Agama

Dalam rangka untuk memelihara agama maka dianjurkan kepada para manusia untuk selalu membersihkan jiwanya dengan tetap menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh-Nya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh-Nya sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah (2): 21:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

Artinya: ‘Hai manusia sembahlah tuhanmu yang telah menciptakan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertaqwa,’<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Nabila Zatadini, Syamsuri, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal” *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, No.2 (2018): 116.

<sup>26</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung; CV Penerbit J-ART, 2004), 4

Untuk menjaga agama, Allah melarang umat manusia berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan agama. Karena itu Allah mengharamkan murtad sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2); 217:

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَيُمِتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: “Barang siapa yang murtad di antaramu dari agamanya, kemudian ia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itu sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat.”<sup>27</sup>

Dalam konteks memelihara agama, Allah melarang hamba-Nya untuk keluar dari agama islam atau murtad. Dan hal tersebut di tujukan untuk kemanfaatan dan/atau kebaikan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

#### 1. Memelihara Jiwa

Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan oleh Allah bagi manusia maka, dalam memelihara jiwa umat manusia juga harus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup serta dapat memenuhi kebutuhan biologis manusia seperti sandang, pangan, papan. Segala usaha yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk memelihara jiwa maka hal tersebut merupakan perbuatan baik.

Bentuk dari memelihara jiwa, agama telah mengharamkan menetasakan darah sesama manusia tanpa ada alasan yang benar atau membunuh tanpa hak, sebagaimana firman Allah dalam surat al-An'am (6): 151:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ

Artinya: “janganlah kamu melakukan pembunuhan terhadap diri yang diharamkan

---

<sup>27</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung; CV Penerbit J-ART, 2004), 34

Allah, kecuali secara hak.”<sup>28</sup>

Pada suatu tindakan yang dapat menghilangkan dan merusak jiwa manusia (membunuh) tanpa adanya suatu alasan dan sebab yang benar atau tanpa hak maka terdapat ancaman terhadap seseorang yang telah merusak jiwa dan membunuh tersebut, Allah menetapkan Hukum *qishash* sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 178 yang berbunyi sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ

Artinya: “Allah telah menetapkan atsmu hukuman qishash karena pembunuhan.”<sup>29</sup>

## 2. Memelihara Akal

Demi memelihara akal yang telah diberikan oleh Allah, maka manusia dilarang untuk berbuat sesuatu yang dapat berakibat pada hilangnya merusak akal manusia. Segala perbuatan yang mengakibatkan hilang dan rusaknya akal merupakan perbuatan buruk. Seperti dalam syariat islam, manusia diharamkan meminum-minuman keras atau makan yang memabukkan yang dapat merusak dan menghilangkan akal.

Adapun perbuatan yang dapat memelihara akal manusia adalah dengan cara menuntut ilmu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

---

<sup>28</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung; CV Penerbit J-ART, 2004), 148

<sup>29</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung; CV Penerbit J-ART, 2004), 27

Artinya: “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim”<sup>30</sup>

### 3. Memelihara Keturunan

Demi mempertahankan keturunan maka Allah melarang untuk berzina karena hal tersebut merupakan perbuatan keji yang dapat berakibat pada peniadaan keturunan serta dapat merusak tatanan sosial, menghilangkan nasab keturunan dan dapat mendatangkan bencana.<sup>31</sup> Dalam suat al-Isra' (17): 32: Allah berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “janganlah kamu dekati zina, karena is adalah perbuatan keji”<sup>32</sup>

Dalam agama islam Allah telah memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis laki-laki dan perempuan karena perkawinan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik.

### 4. Memelihara Harta Benda

Demi untuk memelihara agar selalu mendapat berkah maka setiap manusia dianjurkan untuk berupaya mendapatkan rezeki dengan cara yang halal dan baik serta selalu bersedekah dan berbagi ke sesama manusia. Dalam Al-Quran suat al-Jumu'ah (62): 10 manusia diperintahkan untuk mencari rezeki

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

Artinya: “bila telah kamu tunaikan shaat, bertebaranlah di muka bumi dan carilah rezeki dari Allah”<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Syaikh Az-Zarnuji, *Ta'lim Muta'allim*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009), 4.

<sup>31</sup> Amir Syarituddin, *Usul Fiqih 2* (Jakarta;Kencana Prenada Media Group, 2008), 226.

<sup>32</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung; CV Penerbit J-ART, 2004), 285

<sup>33</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung; CV Penerbit J-ART, 2004), 554

a. *Maslahah Hajjiyah*

*Masalah hajjiyah* merupakan masalah yang bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun, ketiadaan masalah hajjiyah tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat.<sup>34</sup> Meskipun dalam *masalah* ini tidak menyebabkan kerusakan, namun keberadaanya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.<sup>35</sup>

Untuk perbuatan yang termasuk kedalam *Maslahah Hajjiyah* adalah mengqasar dan menjama' sholat ketika sedang dalam perjalanan, tayammum apabila tidak ada air. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang memberikan keriganan dan menghilangkan kesulitan bagi umat manusia. Seperti dijelaskan dalam suat al-Maidah (5): 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu”<sup>36</sup>

Dalam sebuah hadist Buhkari No. 5661

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا

أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

Artinya: “Diriwayatkan adari Aisyah ra, dia berkata: Rasulullah apabila dihadapkan kepada dua perkara beliau pasti memilih yang lebih mudah di antara keduanya

<sup>34</sup> Nabila Zatadini, Syamsuri, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal” *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, No.2, (2018), 116.

<sup>35</sup> Amir Syarituddin, *Usul Fiqih 2*, (Jakarta;Kencana Prenada Media Group, 2008), 227.

<sup>36</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung; CV Penerbit J-ART, 2004), 108

selama ia buakn suatu dosa, apabila ternyata ia suatu dosa maka berlaulah yang paling menjauhinya.”<sup>37</sup>

b. *Maslahah Tahsiniyyah*

*Maslahah Tahsiniyyah* adalah suatu kemanfaat yang memiliki sifat memperindah suatu kehidupan manusia. Apabila keindahan dalam *Maslahah Tahsiniyyah* maka kehidupan umat manusia tidaklah rusak dan/atau tidak akan menciptakan kesulitasn bagi manusia. Status kebutuhan kehidupan dalam *masalah* ini terdapat pada kebutuhan tersier. Dan segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk melengkapi atau memperindah kehidupannya menimbulkan hukum *sunnah* dan perbuatan yang mengabaikan keindahan dalam kehidupannya maka akan menimbulkan hukum *makruh*.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Hadist.Net, “Hadist Shahih Bukhari No. 5661”, diakses 13 Agustus 2021, <https://hadits.net/hadits/bukhari/5661/>

<sup>38</sup> Amir Syarituddin, “*Usul Fiqih 2*”, Jakarta;Kencana Prenada Media Group, 2008, hal 228

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu uraian teknis yang digunakan dalam mengumpulkan data dan membandingkan suatu penelitian.<sup>39</sup> Oleh sebab itu metode penelitian ini sendiri merupakan sebuah factor yang sangat penting dalam suatu penelitian, sukses atau tidaknya sebuah penelitian tergantung pada tepat atau tidaknya metode yang digunakan oleh seorang peneliti. Agar penelitian ini dapat memenuhi kriteria ilmiah, maka peneliti mengutamakan metode yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada, yaitu:

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum lapangan (*field research*), jenis penelitian ini merupakan penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di depot air minum isi ulang yang berlokasi di sekitar Kelurahan Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

#### 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini bersifat (*deskriptif-analisis*), yaitu menjelaskan seluruh data hasil penelitian dimulai dari gambaran umum pengawasan air minum isi ulang di depot-

---

<sup>39</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008) hlm. 3.

<sup>40</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008) hlm. 121.



depot yang berlokasi di sekitar Kelurahan Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang yang selanjutnya dianalisis berdasarkan hukum Islam dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang hygiene sanitasi depot air minum.

### 3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam melakukan penelitian dengan jenis penelitian empiris, karena penelitian tersebut terjadi secara nyata atau real. Lokasi penelitian juga merupakan tempat dimana sebuah penelitian dilakukan.

Dan, lokasi yang diambil oleh peneliti ada beberapa tempat yaitu pada usaha depot air minum isi ulang yang berlokasi di sekitar Kelurahan Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Dan penelitian pada Dinas Kesehatan Kota Malang.

### 4. Jenis dan sumber data

Sumber data merupakan tempat dimana data itu diperoleh, data tersebut berasal dari:

#### a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>41</sup> Dengan melakukan wawancara dengan beberapa pemilik usaha depot air minum isi ulang berlokasi di sekitar Kelurahan Merjosari, Kec.

---

<sup>41</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Reinika Cipta, 2004) hlm. 87.

Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Dan penelitian pada Dinas Kesehatan Kota Malang.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang bertujuan untuk melengkapi data-data primer, mengingat data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung di lapangan karena penerapan suatu teori. Data sekunder ini bisa berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berbentuk laporan. Data yang diperoleh sebagai literatur yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Al-qur'an dan sunnah
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang hygiene sanitasi depot air minum.
- c. Wawancara dengan pemilik depot air minum isi ulang yang ada di sekitar Kelurahan Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.
- d. Wawancara dengan pihak dinas kesehatan Kota Malang
- e. Dan sumber-sumber lainnya.

c. Sumber tersier

Sumber tersier adalah suatu data pendukung dari dua data sebelumnya yang merupakan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data tersier yang akan peneliti gunakan adalah sebuah informasi yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan data lain yang mendukung data primer dan data sekunder.

5. Metode pengumpulan data

Untuk mengolah seluruh data yang sudah diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Adapun proses analisis data yang digunakan oleh peneliti ialah, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka atau pun secara virtual (online) antara pewawancara dengan informan atau orang yang ingin diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan, meliputi:

NO	NAMA	JENIS PEKERJAAN (PROFESI)
1.	Bapak Subaidi	Pemilik Depo Assalam
2.	Bapak Arif	Pemilik Depo As-Syifaa
3.	Bapak Ridwan	Pemilik Tirta Nadi Merjosari
5.	Bapak Ikhwan	Pemilik Depo Tlogomas
6.	Bapak Nurhadi	Pemilik Depo Dua Putri
7.	Bapak Eko	Penanggung jawab pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Malang

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya, metode dokumentasi ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.

d. Gabungan

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>42</sup>

Dengan ke-empat teknik pengumpulan data diatas dirasa perlu data pendukung lainnya. Data pendukung lainnya dapat berupa study kepustakaan. Study kepustakaan adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan memahami literature-literatur baik berupa online atau offline yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis

6. Metode pengolahan data

Teknik pengelolaan data merupakan teknik yang dapat membantu menjawab permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian. Teknik pengelolaan data berupa analisis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan pendukung lainnya.<sup>43</sup>

Dalam penelitian kualitatif proses pengelolaan data berupa analisis maka cara yang digunakan adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur,

---

<sup>42</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) hlm 107-121.

<sup>43</sup> Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2015), h 244

runtut, logis sehingga dapat menjadi sebuah hasil analisis yang menjawab permasalahan yang ada.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Untuk menyempurnakan penelitian skripsi yang ditulis oleh penulis, maka pada bagian “Hasil Penelitian dan Pembahasan” penulis memaparkan data yang didapat dari lokasi atau tempat dilakukannya sebuah penelitian pada waktu yang telah ditentukan yang mana membahas tentang pengawasan terhadap kualitas air isi ulang galon dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. Data ini didapat dari beberapa arsip yang berkaitan dengan pengawasan sebuah kualitas air minum isi ulang depot serta penyajian dari hasil wawancara dengan pihak terkait, kemudian dianalisis yang mana analisis tersebut dimaksudkan untuk menentukan kebenaran sesuai dengan aturan hukum positif dan hukum islam yang berlaku.

#### **1. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Malang**

##### **a. Dinas Kesehatan Kota Malang**

Dinas Kesehatan Kota Malang terletak di Jalan Simpang LA Sucipto. Nomor 45 Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang. Dinas Kesehatan Kota Malang ialah asset dari Pemerintah Kota Malang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Malang, Dinas Kesehatan juga merupakan Dinas Daerah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan yang

dipimpin oleh seseorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.<sup>44</sup>

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok guna melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota Malang dibantu oleh Puskesmas, Labkesda, Akper maupun Depo Farmasi dan Alat-alat Kesehatan lainnya.<sup>45</sup>

Sedangkan fungsi dari Dinas Kesehatan Kota Malang meliputi 21 poin yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- 2) Penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan;
- 3) Pengelolaan upaya kesehatan;
- 4) Pendayagunaan tenaga kesehatan;
- 5) Pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu tenaga kesehatan;
- 6) Pelaksanaan kerja sama dalam negeri di bidang tenaga kesehatan;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan supervisi di bidang kesehatan;
- 8) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan;
- 9) Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- 10) Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pelayanan

---


<sup>44</sup> Renstra Dinas Kesehatan Kota Malang 2018

<sup>45</sup> Profil Dinas Kesehatan Kota Malang

kesehatan;

- 11) Pelaksanaan promosi kesehatan;
- 12) Pelaksanaan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
- 13) Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
- 14) Pengelolaan pelayanan kesehatan olahraga;
- 15) Pembinaan dan pengawasan izin di bidang kesehatan;
- 16) Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di bidang kesehatan;
- 17) Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah;
- 18) Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 19) Pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan;
- 20) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- 21) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang kesehatan.

c. Struktur Organisasi





## 2. Kelurahan Merjosari

Merjosari adalah sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Kelurahan Merjosari terletak di jalan Mertojoyo No. 1 Telp 560525 kode pos 65144 Malang. Kelurahan ini merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah kecamatan Lowokwaru kota Malang. Memiliki curah hujan 1883 mm/thn, ketinggian 452 Meter dari permukaan laut dan memiliki luas wilayah 145,28 km<sup>2</sup> dengan Jumlah Penduduk 20872 jiwa<sup>46</sup>. Penduduk kelurahan Merjosari sebagian besar memiliki pendidikan tingkat Akademi dan Perguruan Tinggi, hal ini tidak mengherankan karena Merjosari merupakan daerah yang banyak dihuni oleh para pendatang yang kos untuk keperluan melanjutkan pendidikan tinggi di kota Malang.

Sebagai daerah kos-kosan mahasiswa, maka para penduduk Merjosari banyak yang membuka usaha rumah kos, usaha kuliner ataupun usaha isi ulang air minum karena potensi pasar yang besar.

### B. Data Hasil Wawancara dengan Depot Air Minum

No	Pertanyaan	Nama DAM	Jawaban
1	Anda memiliki usaha Depot Air Minum, apakah usaha anda ini bersifat mandiri atau merupakan cabang dari usaha depot lainnya?	AsSalam	Depot Assalam ini berdiri dari Tahun 2010 usahanya bersifat mandiri tidak cabang dari usaha depot lainnya.
		Sifaa	Usaha mandiri mbak. Bukan cabang usaha dari tempat lain
		Tirta Nadi	Usaha mandiri, punya sendiri, bukan cabang dari tempat lain
		Dua Putri	Usaha mandiri.
		Tlogomas	Ini milik sendiri, jadi usaha mandiri. Bukan cabang usaha milik orang lain
		Babussalam	Usaha sendiri, Mandiri. Bukan cabang dari Depot lain
2		AsSalam	Sudah mbak, sudah punya

<sup>46</sup> Biro Pusat Statistik, 2019

	Apakah depot air minum isi ulang anda dalam pendirian sudah mempunyai surat izin usaha dagang resmi?	Sifaa	Ya, sudah punya
		Tirta Nadi	Sudah punya
		Dua Putri	Sudah punya
		Tlogomas	Sudah ada ijin resmi
		Babussalam	Sudah punya
3	Surat ijin yang dimiliki oleh depot anda apakah berasal dari Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum (APDAMA) atau dari pihak yang berwenang pada block office kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)?	AsSalam	Surat yang digunakan adalah surat usaha dagang berskala Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum (APDAMA) yang ada di Kota Malang. Dimana pihak APDAMA mengatakan bahwa izin usaha yang berskala APDAMA bisa digunakan oleh beberapa usaha depot air minum.
		Sifaa	Surat ijin dari APDAMA
		Tirta Nadi	Dari APDAMA, mbak. Surat dari APDAMA bisa digunakan untuk beberapa usaha depot sekaligus.
		Dua Putri	Surat ijin dari APDAMA
		Tlogomas	Dari APDAMA, digunakan bersama-sama beberapa Depot Air minum sekaligus
		Babussalam	Dari APDAMA
4	Menurut Anda, apakah higiene sanitasi depot air minum itu penting?	AsSalam	Ya penting, supaya air aman untuk diminum
		Sifaa	Ya penting, karena memastikan jika air yang diminum itu aman
		Tirta Nadi	Hmmmm penting mbk
		Dua Putri	Penting mbak
		Tlogomas	Ya penting sih mbak
		Babussalam	Penting sih mbak
5	Apakah depot anda menggunakan air baku dari sumber air? Atau dari tempat lain?	AsSalam	Bukan dari sumber air, dari PDAM
		Sifaa	Pakai air baku dari PDAM
		Tirta Nadi	
		Dua Putri	Air PDAM
		Tlogomas	Bukan dari sumber air, tapi dari PDAM
		Babussalam	Dari air PDAM mbak
6	Apakah depot Air Minum anda memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin	AsSalam	Sampai hari ini, belum memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku
		Syifaa	Belum punya mbak. Ya pakai air kran PDAM biasa buat rumah tangga
		Tirta Nadi	Belum, belum punya Surat Jaminan Pasok Air Baku. Ya pakai sama-sama dengan kebutuhan rumah tangga
		Dua Putri	Belum, belum punya
		Tlogomas	Belum punya
		Babussalam	Sampai hari ini belum punya Surat Jaminan Pasok Air Baku
7	Apakah anda melakukan cek higiene pada kualitas air di depot anda secara rutin	AsSalam	Tidak mbak.
		Sifaa	Tidak, mbak
		Tirta Nadi	Tidak
		Dua Putri	Tidaklah mbak, biayanya besar

	dan mandiri setiap bulan ?	Tlogomas	Tidak mbak
		Babussalam	Tidak secara rutin mbak.
8	Dalam satu tahun berapa kali anda melakukan cek higiene melalui Petugas Puskesmas untuk dicek ke Laboratorium?	AsSalam	Lupa yaaa, sekali. Kadang juga tidak cek higiene
		Sifaa	Wah itu setahun sekali belum mesti mbak. Itu kan sekali cek biayanya juga lumayan
		Tirta Nadi	Tidak mesti setahun dilakukan cek mbak
		Dua Putri	Tidak mesti itu mbak, setahun sekali juga belum tentu dicek higiene, karena biayanya lumayan
		Tlogomas	Setahun sekali kadang setahun lebih baru dicek
		Babussalam	Tidak pasti setahun sekali dicek mbak, karena biaya cek Laboratorium mahal
9	Apakah pihak Dinas Kesehatan melakukan pengecekan rutin di depot anda setiap 3-4 bulan sekali?	AsSalam	Tidak mbak, dari Dinas Kesehatan sangat jarang melakukan pengecekan rutin
		Sifaa	Tidak secara rutin mbak. Ya dicek mungkin setahun sekali
		Tirta Nadi	Dicek, tapi tidak terlalu sering.
		Dua Putri	Dicek, tapi juga tidak sering
		Tlogomas	Dicek sih mbak, ya tapi tidak terlalu sering begitu
		Babussalam	Dicek, setahun sekali kayaknya mbak
10	Mengapa anda tidak melakukan cek higiene air di depot anda secara rutin setiap bulan?	AsSalam	Depot ini inginnya juga melakukan cek rutin, tapi biayanya kan juga cukup besar. Sekali cek 600 ribuan.
		Sifaa	Biayanya yang cukup besar, tidak sanggup kalau harus dicek rutin setiap bulan
		Tirta Nadi	Biayanya cukup mahal, sekali cek lumayan jumlah uangnya.
		Dua Putri	Tidak sanggup mbak, karena biayanya sekali cek cukup besar. Apalagi kalau dilakukan setiap bulan
		Tlogomas	Biayanya itu loh mbak, cukup besar. Apalagi kalau dilakukan setiap bulan, sementara pemasukan dari Depot kan setiap bulan juga tidak yang sangat besar.
		Babussalam	Biayanya cukup besar, tidak sebanding dengan pemasukan yang masuk tiap bulan dari Depot
11	Apakah Depot Air Minum memiliki teknisi sendiri untuk masalah higiene air?	AsSalam	Tidak, tidak ada teknisi khusus masalah higiene.
		Sifaa	Tidak punya mbak. Ini saja ditunggu sendiri, kalau untuk membayar teknisi khusus higiene ya tidak sanggup
		Tirta Nadi	Tidak punya.
		Dua Putri	Tidak punya teknisi khusus.
		Tlogomas	Tidak ada teknisi khusus di sini mbak.
		Babussalam	Tidak ada teknisi khusus masalah higiene

### **C. Praktik Pengawasan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Depot Air Minum Isi Ulang**

Usaha depot air minum isi ulang di Kota Malang kini menjadi salah satu bentuk usaha yang menjanjikan dan menguntungkan, setidaknya hal ini dapat ditandai dengan pesatnya pertumbuhan bisnis depot air minum isi ulang ini sangat mudah dan banyak ditemukan di ruas-ruas jalan raya maupun desa. Dan dengan banyaknya usaha depot air minum di dirikan, ini menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat akan minat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang siap pakai kini semakin besar, salah satunya yaitu air minum yang berada di depot air minum isi ulang yang kini menjadi salah satu pilihan yang paling sering digunakan oleh sebagian masyarakat, karena dianggap sebagai alternatif air minum yang dikonsumsi dengan praktis, efisien dengan harga yang terjangkau pula, sehingga usaha depot pengisian air minum isi ulang ini tumbuh subur diberbagai banyak tempat.

Namun, fenomena usaha depot air minum isi ulang tersebut juga dapat memunculkan beberapa kendala ketika para pelaku usaha tidak menerapkan peraturan yang seharusnya ditaati oleh usaha depot. Permasalahan serta kendala yang muncul pada usaha depot air isi ulang ini ialah kekhawatiran oleh para konsumen yang berkaitan dengan standar mutu kesehatan yang dimiliki dan dilakukan oleh depot air isi ulang itu sendiri, apakah sudah memiliki surat izin usaha, memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi air dan kualitas air yang dipakai sudah sesuai dengan standar mutu atau tidak. Yang sudah diterapkan pada peraturan yang seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum dan

Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Air Minum dan Perdagangan.

**a. Perijinan**

Pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan 6 (enam) pelaku usaha depot air minum isi ulang di wilayah Merjosari. Hasil wawancara menunjukkan bahwa para pelaku usaha depot air minum isi ulang dalam pendirian usahanya belum memiliki surat izin yang resmi. Mereka masih menggunakan ijin dari APDAMA atau Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum.

*“Masih menggunakan surat usaha dagang berskala Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum (APDAMA) yang ada di Kota Malang. Dimana pihak APDAMA mengatakan bahwa izin usaha yang berskala APDAMA bisa digunakan oleh beberapa usaha depot air minum.”<sup>47</sup>*

*“Surat ijin dari APDAMA”<sup>48</sup>*

*“Dari APDAMA, mbak. Surat dari APDAMA bisa digunakan untuk beberapa usaha depot sekaligus”<sup>49</sup>.*

*“Surat ijin dari APDAMA”<sup>50</sup>*

*“Dari APDAMA, digunakan bersama-sama beberapa Depot Air minum sekaligus”<sup>51</sup>*

*“Dari APDAMA”<sup>52</sup>*

---

<sup>47</sup> Subaidi, Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Assalam, Malang, 4 Mei 2021.

<sup>48</sup> Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Assyifaa, Malang, 4 Mei 2021

<sup>49</sup> Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Gandos Galon, Malang, 4 Mei 2021

<sup>50</sup> Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Dua Putri, Malang, 4 Mei 2021

<sup>51</sup> Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Tlogo, Malang, 4 Mei 2021

<sup>52</sup> Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Babussalam, Malang, 4 Mei 2021

Masih banyak pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memahami bahwa surat ijin resmi untuk usaha DAM isi ulang seharusnya dikeluarkan oleh pihak yang berwenang pada block office kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dimana sebelum keluar Peraturan Presiden mengenai surat perizinan, yang mengeluarkan adalah dari pihak Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Hal ini selaras yang disampaikan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Malang, yaitu Bapak Eko selaku penanggung jawab mengenai pengawasan kualitas air minum isi ulang pada depot-depot yang ada di Kota Malang.

*“Sebuah usaha depot air minum isi ulang dalam pendirian nya harus mempunyai surat izin usaha dagang resmi yang di keluarkan oleh pihak yang berwenang pada block office kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dimana sebelum keluar Peraturan Presiden mengenai surat perizinan, yang mengeluarkan adalah dari pihak Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Surat izin usaha yang masih skala APDAMA itu sama saja usaha tersebut belum mempunyai surat izin secara resmi sebab APDAMA itu sendiri merupakan hanya sebuah perkumpulan para pemilik usaha depot air minum isi ulang yang ada di Kota Malang tidak berhak mengeluarkan dan menyatakan bahwa surat izin usaha skala tersebut sudah sesuai dengan peraturan perizinan usaha depot yang berlaku hanya saja pihak APDAMA bisa sekedar memberi rekomendasi kepada pihak pemilik depot air minum isi ulang. Karena, jika sudah mempunyai surat rekomendasi dari APDAMA dan mempunyai surat uji lab memenuhi syarat tinggal mengajukan*

*saja lewat block office nanti surat izin bisa keluar yang pendaftarannya tersebut tidak dipungut biaya apapun. Seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui OSS berbasis resiko.”<sup>53</sup>*

Maka berdasarkan hasil wawancara antara pihak pemilik usaha dan pihak Dinas Kesehatan kota Malang dapat disimpulkan bahwa usaha 6 DAM isi ulang yang dilakukan penelitian belum memenuhi persyaratan yang tercantum pada BAB II tentang Persyaratan Usaha Pasal 2 poin 1, yaitu sebagai berikut:

“Depot Air Minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.”

Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui OSS berbasis resiko. Petunjuk awal Online Single Submission (OSS) bagi pelaku usaha, sebagai berikut:

- 1) Sebelum melakukan pendaftaran melalui OSS pastikan email perusahaan, data NIK KTP, NPWP badan/perorangan, Akta Pendirian (badan hukum AHU online) sudah valid datanya (tidak tertanggung/sudah update).
- 2) Silahkan masuk ke laman web OSS (*url: <http://oss.go.id>*).

---

<sup>53</sup> Eko, Wawancara, Penanggung Jawab Kegiatan Pengawasan dari Dinas Kesehatan, Malang, 8 November 2021.

- 3) Melakukan registrasi melalui menu *daftar* dari halaman depan pojok kanan atas sistem OSS.
- 4) Pemilihan klasifikasi usaha yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (UMK). Jika UMK maka Modal Usaha 0-5 Milyar. Non UMK Modal Usaha diatas 5 Milyar. Pilih sesuai klasifikasi usaha anda.
- 5) Pilih jenis usaha (Perorangan/Badan Usaha). Isikan data sesuai pilihan yang muncul antara lain NIK KTP Direktur, Jenis Badan Usaha (PT/CV/KOP/YAS/dll), Nama Badan, NPWP Badan, Nomor SK Menkumham, Email.
- 6) Setelah melakukan proses registrasi ini, email yang didaftarkan akan menerima email permintaan aktivasi. Lakukan aktivasi mengikuti perintah yang diterima melalui email selanjutnya system OSS akan mengirimkan email yang berisi User dan Password.
- 7) Setelah menerima user dan password OSS, pada pojok kanan laman *web* OSS (*url: <http://oss.go.id>*), klik *masuk* sehingga aplikasi akan menampilkan *form login*. Masukkan *username* dan *password* sesuai dengan hak akses yang telah diterima melalui email pada kolom yang tersedia serta memasukkan *Captcha* sesuai dengan yang terlihat pada *form login* kemudian klik tombol “*masuk*”, kemudian “*mulai usaha anda*” ikuti langkah selanjutnya.<sup>54</sup>

#### **b. Surat Jaminan Pasok Air Baku**

---

<sup>54</sup> Peraturan Pemerintah Nomor. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha.



Tidak sekedar belum memiliki ijin usaha resmi, hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengusaha DAM isi ulang di daerah Merjosari masih banyak yang menjalankan usaha mereka tanpa Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM. Mereka menggunakan air PDAM biasa yang digunakan dalam distribusi rumah tangga. Mereka memberikan jawaban yang seragam, bahwa belum memiliki surat jaminan pasok air baku, sebagaimana disampaikan berikut ini.

*“Sampai hari ini, belum memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku”<sup>55</sup>*

*“Belum punya mbak. Ya pakai air kran PDAM biasa buat rumah tangga”<sup>56</sup>*

*“Belum, belum punya Surat Jaminan Pasok Air Baku. Ya pakai sama-sama dengan kebutuhan rumah tangga”<sup>57</sup>*

*“Belum, belum punya”<sup>58</sup>*

*“Belum punya, yang dipakai ya sama dengan yang dipakai di rumah”<sup>59</sup>*

*“Sampai hari ini belum punya Surat Jaminan Pasok Air Baku”<sup>60</sup>*

Surat Jaminan Pasok Air Baku merupakan salah satu faktor penting yang harus dipenuhi oleh depot air minum isi ulang. Hal ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, bahwa depot air minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang. Hasil wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Malang, dan mendapatkan data dari Bapak Eko selaku

---

<sup>55</sup> Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Assalam, Malang, 4 Mei 2021

<sup>56</sup> Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang AsSyifaa, Malang, 4 Mei 2021

<sup>57</sup> Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Gandos Galon, Malang, 4 Mei 2021

<sup>58</sup> Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Dua Putri, Malang, 4 Mei 2021

<sup>59</sup> Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Tlogo, Malang, 4 Mei 2021

<sup>60</sup> Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Babussalam, Malang, 4 Mei 2021

penanggung jawab mengenai pengawasan kualitas air minum isi ulang pada depot-depot yang ada di Kota Malang. Beliau menjelaskan bahwa:

*“Usaha depot air minum seharusnya harus memiliki surat izin dari pihak PDAM yang menyatakan bahwa depot air minum memiliki izin pasok air baku untuk diolah dan diproses menjadi air minum isi ulang, sebab takaran pemakaian air PDAM untuk usaha dan untuk rumah tangga itu berbeda.”<sup>61</sup>*

Maka berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari 6 depot air minum isi ulang yang dijadikan sampel penelitian di Kelurahan Merjosari ternyata belum memenuhi persyaratan mengenai kepemilikan surat pasok air baku dari PDAM untuk usaha, dimana disebutkan pada BAB II tentang Persyaratan Usaha Pasal 2 poin 1, yaitu sebagai berikut:

*“Depot Air Minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari instansi yang berwenang.”<sup>62</sup>*

### **c. Pengecekan**

Depot air minum isi ulang memiliki kewajiban yang harus dilakukan yakni pengecekan laboratorium secara rutin untuk mengetahui kadar air, baik dari segi bakteriologi atau kimia. Kewajiban pengecekan laboratorium harus dilakukan secara rutin karena karena kadar dalam air dapat berubah sewaktu-waktu. Air untuk minum tidak cukup sekedar bening, karena air jernih dan

---

<sup>61</sup> Eko, Wawancara, Penanggung Jawab Kegiatan Pengawasan dari Dinas Kesehatan, Malang, 8 November 2021.

<sup>62</sup> Pasal 2 Ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

bening, belum tentu memenuhi syarat, sehingga kadarnya harus dicek melalui laboratorium.

Secara peraturan, maka pihak Depot Air Minum seharusnya melakukan pengawasan internal yang dilakukan oleh pihaknya secara mandiri dengan melakukan pengecekan setiap bulan sekali. Sedangkan pihak Dinas Kesehatan melakukan pengawasan eksternal setiap tiga bulan sekali untuk pemeriksaan bakterologis yang harus berada di angka nol. Kemudian minimal enam kali untuk mengecek kadar kimia dalam air. Namun fakta di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda.

Pihak Depot Air Minum saat diberikan pertanyaan apakah mereka melakukan cek higiene pada kualitas air di depot anda secara rutin dan mandiri setiap bulan, ternyata semua menyatakan ‘tidak melakukan pengecekan mandiri setiap bulan’. Sedangkan saat diberikan pertanyaan terkait berapa kali dalam satu tahun berapa melakukan cek higiene melalui Petugas Puskesmas untuk dicek ke Laboratorium, ternyata mereka juga memberikan jawaban bahwa ‘dalam setahun tidak melakukan cek higiene air baku mereka’.

Hasil jawaban yang beragam diperoleh saat para pemilik depot air minum diberi pertanyaan terkait apakah pihak Dinas Kesehatan Kota Malang melakukan pengawasan dan pengecekan rutin setiap tiga bulan sekali.

*“Tidak mbak, dari Dinas Kesehatan sangat jarang melakukan pengecekan rutin”<sup>63</sup>*

---

<sup>63</sup> Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Assalam, Malang, 4 Mei 2021

*“Tidak secara rutin mbak. Ya dicek mungkin setahun sekali”*<sup>64</sup>

*“Dicek, tapi tidak terlalu sering”*.<sup>65</sup>

*“Dicek, tapi juga tidak sering”*<sup>66</sup>

*“Dicek sih mbak, ya tapi tidak terlalu sering begitu”*<sup>67</sup>

*“Dicek, setahun sekali kayaknya mbak”*<sup>68</sup>

Hasil wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan menyatakan tentang sistem pengecekan air untuk para pemilik usaha depot air minum isi ulang adalah adanya pengawasan internal dan eksternal. Yang dimaksud pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan secara mandiri oleh pihak depot.

*“Seharusnya pihak depot itu melakukan pengecekan secara internal yaitu dilakukan secara mandiri sebulan sekali sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan cara menghubungi pihak puskesmas yang nantinya akan mengambil sample dan di alihkan sample tersebut kepada pihak laboratorium kota Malang, sedangkan dari segi eksternal dari pihak dinas kesehatan melakukan pengecekan 3 bulan sekali. Dari dinas kesehatan mempunyai alat sendiri yang digunakan untuk pengecekan yaitu alat sanitarian kita, alat ini untuk melakukan pemeriksaan terhadap kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan langsung di lapangan yang dilengkapi juga dengan alat pemeriksaan udara dan deteksi*

---

<sup>64</sup> Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Assyifa, Malang, 4 Mei 2021

<sup>65</sup> Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Gandos Galon, Malang, 4 Mei 2021

<sup>66</sup> Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Dua Putri, Malang, 4 Mei 2021

<sup>67</sup> Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Tlogo, Malang, 4 Mei 2021

<sup>68</sup> Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Babussalam, Malang, 4 Mei 2021

*cemaran makanan serta pelaporan hasil uji untuk seluruh parameter secara online.”<sup>69</sup>*

Dan, peneliti melakukan wawancara kepada pihak Dinas Kesehatan mengenai pengawasan yang dilakukan secara internal juga mempunyai beberapa kendala, seperti halnya yang dipaparkan oleh Bapak Eko sebagai penanggung jawab kegiatan:

*“Mengenai pengawasan secara eksternal yang dihadapi oleh pihak Dinas Kesehatan terhadap depot-depot ialah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak Dinas Kesehatan guna untuk mensosialisasikan serta mengimplementasikan teori yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan kepada depot-depot yang ada di Kota Malang, adapula kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan mengenai implementasi pengawasan secara eksternal ialah sebagian besar para pemilik depot mengalami keberatan dengan biaya yang harus dibayarkan setiap pengecekan air baku yang dimiliki kepada pihak laboratorium Kota Malang. Jadi, pihak Dinas Kesehatan tidak memaksa akan hal itu akan tetapi hanya bisa menyarankan mengenai pengecekan air baku yang dipakai oleh depot itu secara berkala kepada pihak Laboratorium Kota Malang.”*

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pihak Dinas Kesehatan Kota Malang memiliki kendala terkait jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak Dinas Kesehatan guna untuk mensosialisasikan serta

---

<sup>69</sup> Subaidi, Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Assalam, Malang, 4 Mei 2021

mengimplementasikan teori yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan kepada depot-depot yang ada di Kota Malang. Kurangnya personil SDM ini mengakibatkan tidak bisa melaksanakan pengawasan eksternal secara rutin setiap tiga bulan.

Hasil wawancara dengan pihak depot air minum isi ulang menunjukkan bahwa sebenarnya pihak bukannya tanpa alasan tidak mau melaksanakan pengecekan rutin setiap bulan, namun terkendala oleh biaya. Demikian juga pengecekan secara rutin setiap tiga dan enam bulan juga menyatakan bahwa biaya yang cukup besar menjadikan mereka tidak bisa melaksanakannya.

*“Depot ini inginnya juga melakukan cek rutin, tapi biayanya kan juga cukup besar. Sekali cek 600 ribuan”.*

*“Biayanya yang cukup besar, tidak sanggup kalau harus dicek rutin setiap bulan”*

*“Biayanya cukup mahal, sekali cek lumayan jumlah uangnya. Tidak sebanding dengan perolehan setiap bulannya mbak”.*

*“Tidak sanggup mbak, karena biayanya sekali cek cukup besar. Apalagi kalau dilakukan setiap bulan”*

*“Biayanya itu loh mbak, cukup besar. Apalagi kalau dilakukan setiap bulan, sementara pemasukan dari Depot kan setiap bulan juga tidak yang sangat besar”.*

*“Biayanya cukup besar, tidak sebanding dengan pemasukan yang masuk tiap bulan dari Depot”*

Usaha Depot Air Minum isi ulang memang termasuk usaha kecil, sehingga pemasukan setiap bulan dari usaha ini juga tidak terlalu besar. Mengenai kendala

biaya untuk pengecekan air secara rutin atau berkala ini juga diakui oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Malang.

*“Dari pihak pemilik usaha mempunyai kendala mengenai pengujian secara berkala dikarenakan biaya administrasi untuk uji lab secara berkala tersebut. Maka pihak dinas kesehatan hanya menyarankan dan tidak memaksa untuk pihak depot melakukan pengecekan uji lab secara berkala dan mengurus surat izin secara resmi.”<sup>70</sup>*

#### **D. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Meninjau Hambatan Yang Dialami Dinas Kesehatan Kota Malang mengenai Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang Di Depot Sekitar Kelurahan Merjosari**

Pengawasan dilakukan karena memiliki beberapa fungsi, yakni:

- 1) Sebagai alat untuk melakukan pemeriksaan terhadap ketentuan yang dilakukan apakah sesuai dengan rencana; dan
- 2) Sebagai alat untuk menyempurnakan atau perbaikan terhadap penyelewengan dan penyimpangan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana.

Hisbuan berpendapat bahwa fungsi pengawasan adalah :

- 1) Sebagai alat untuk menentukan standar atau dasar kontrol;
- 2) Sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan;
- 3) Untuk membandingkan pelaksanaan;
- 4) Untuk membandingkan pelaksanaan dengan standar menentukan defiasi-

---

<sup>70</sup> Eko, Wawancara, Penanggung Jawab Kegiatan Pengawasan dari Dinas Kesehatan, Malang, 8 November 2021.

defiasi yang ada;

- 5) Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaa dan tujuan sesuai dengan rencana

Pada penelitian ini maka pengawasan dilakuka terhadap Depot Air Minum untuk mengawasi kualitas air, sehingga dapat menjamin agar kualitas hasil produksi, bahan dan proses yang dilakukan memenuhi ukuran ukuran standar yang telah ditentukan.

Dinas Kesehatan Kota memiliki tugas salah satunya adalah untuk melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara berkala atau terus-menerus, berkesinambungan agar air yang dikonsumsi oleh masyarakat dari penyedia air yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air yang tercantum. Pengawasan itu terbagi menjadi dua bagian yaitu eksternal dan internal, dimana pengawasan internal yang dilakukan oleh para penyelenggara air minum atau pelaku usaha depot air minum berupa pengawasan terhadap kualitas air minum yang digunakan setiap bulan dengan cara memeriksakan kualitas bakteriologinya kepada laboratorium kesehatan Kota Malang

Hambatan adalah faktor atau suatu keadaan keadaan yang membatasi atau menghalangi tercapainya tujuan atau sasaran. Sejalan dengan hal itu, terdapat beberapa faktor yang menajdi kendala Dinas Kesehatan Kota Malang dalam melakukan pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kota Malang, khususnya di depo air minum sekitar Kelurahan



Merjosari. sebagaimana yang diatur dalam dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014.

Beberapa hambatan yang dialami dalam pengawasan Depot Air Minum serta Dinas Kesehatan kota Malang berdasarkan hasil wawancara adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Hambatan oleh pihak depot Air Minum (DAM):

1. DAM tidak atau belum punya izin resmi
2. DAM wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.”
3. Tidak atau belum memiliki surat jaminan pasok air baku dari pihak PDAM
4. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pengecekan air baku yang dipakai oleh depot itu secara berkala.

Jika mengacu pada PMK nomor 43 tahun 2014 maka pihak Depot Air Minum sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang tidak dilaksanakan oleh pihak pemilik DAM adalah:

**Pasal 16**

Setiap DAM harus melakukan pemeriksaan kesehatan Penjamah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

**Pasal 17**

Setiap pemilik DAM wajib melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Higiene Sanitasi secara terus menerus.

**Pasal 18**

(1) Setiap DAM harus memiliki tenaga teknis sebagai konsultan di bidang Higiene Sanitasi.

(2) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar di organisasi profesi bidang kesehatan lingkungan yang akuntabel dan diakui Pemerintah pada kabupaten/kota setempat.

Hambatan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Malang:

1. Dalam hal pengawasan secara eksternal yang dihadapi oleh pihak Dinas Kesehatan terhadap depot-depot ialah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh pihak Dinas Kesehatan guna untuk mensosialisasikan serta mengimplementasikan teori yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan kepada depot-depot yang ada di Kota Malang.
2. Sebagian besar para pemilik depot mengalami keberatan dengan biaya yang harus dibayarkan setiap pengecekan air baku yang dimiliki kepada pihak laboratorium Kota Malang. Sehingga pihak Dinas Kesehatan tidak memaksa akan hal itu akan tetapi hanya bisa menyarankan mengenai pengecekan air baku yang dipakai oleh depot itu secara berkala kepada pihak Laboratorium Kota Malang.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan agar bisa berjalan secara efektif maka akan terwujud apabila sistem hukum yang terdiri dari unsur struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum dalam masyarakat bekerja saling

mendukung dalam pelaksanaannya. 1) . Struktur hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang ada beserta aparatnya mencakup pengadilan dan para hakimnya dan lain-lain. 2). Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 3). Kultur hukum atau budaya hukum merupakan opini, kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Maka sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum dapat dijalankan secara efektif apabila pelaksanaan pengawasannya telah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam peraturan ini.

Maka terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang sudah seharusnya mengikuti peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana yang tertuang dalam pasal-pasal dalam BAB V tentang Pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:

#### **Pasal 20**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan secara berjenjang oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:

- a. mencegah dan mengurangi timbulnya risiko kesehatan dari Air Minum yang dihasilkan DAM; dan
  - b. memelihara dan/atau mempertahankan kualitas Air Minum yang dihasilkan DAM sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendayagunakan tenaga sanitarian yang telah memiliki sertifikat sebagai tenaga pengawas Higiene Sanitasi pangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui asistensi, bimbingan teknis, uji petik, monitoring dan evaluasi.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan melibatkan organisasi profesi dan/atau asosiasi DAM

#### **Pasal 21**

Dalam rangka pembinaan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP dapat mempublikasikan setiap DAM yang telah mendapat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

#### **Pasal 22**

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP melakukan pengawasan melalui Inspeksi Sanitasi terhadap pemenuhan persyaratan Higiene Sanitasi DAM paling sedikit 2 (dua) kali setahun dengan menggunakan Formulir Inspeksi Sanitasi DAM.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan Menteri.

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala KKP harus dilaporkan kepada Menteri.

Pada pasal 22 mulai dari ayat (1), (2), (3) secara jelas menjelaskan tentang mekanisme pengawasan pada Depot Air Minum. Yang pertama adalah: pengawasan melalui Inspeksi Sanitasi terhadap pemenuhan persyaratan Higiene Sanitasi DAM paling sedikit 2 (dua) kali setahun dengan menggunakan Formulir Inspeksi Sanitasi DAM.

Secara rutin Dinas Kesehatan Kota Malang melakukan fungsi pengawasan dengan melakukan inspeksi sanitasi DAM. Inspeksi sanitasi DAM ini dilaksanakan dengan dasar hukum:

- a. Permenkes No 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum
- b. Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
- c. Peraturan Walikota Malang Nomor 18 tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perijinan dan Non Perijinan Bidang Kesehatan dari walikota kepada Kepala Dinas kesehatan.

Setelah dilakukan inspeksi maka DAM akan mendapat Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum. Untuk pendaftaran mendapatkan sertifikat Laik Hygiene Sanitas DAM sebenarnya cukup mudah dan gratis. Syarat-syarat

yang harus dipenuhi adalah:

- a. mengisi formulir ;
- b. fotokopi KTP ;
- c. ijin gangguan ;
- d. pas foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar ;
- e. jangka waktu pelayanan pengurusan sertifikat laik hygiene sanitasi depot air minum adalah 10 hari kerja ;
- f. pengurusan sertifikat laik hygiene sanitasi depot air minum tidak dipungut biaya atau gratis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko dari Dinas Kesehatan kota Malang, bahwa pengawasan terhadap depot air minum isi ulang di Kota Malang dilakukan dengan beberapa cara dengan beberapa upaya yang dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Salah satunya adalah inspeksi berkala, dan hal ini sudah dijalankan oleh pihak Dinas Kesehatan kota Malang.

Terkait dengan pengawasan tentang tenaga teknis, ternyata masih belum dijalankan.

### **Pasal 18**

(1) Setiap DAM harus memiliki tenaga teknis sebagai konsultan di bidang Higiene Sanitasi.

Depot Air Minum Assalam belum mempunyai tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 18. Hal ini tentu saja terkait dengan biaya,

karena untuk mempekerjakan tenaga teknis tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Hambatan lain dari pihak DAM adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pengecekan air baku yang dipakai oleh depot itu secara berkala. Pengujian air tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena harus dilakukan oleh laboratorium, apalagi dilakukan secara rutin sehingga akumulasi biaya dalam satu tahun bisa lumayan besar. Oleh karena itu, DAM pada penelitian ini yaitu Depo Assalam tidak bisa melakukan pengecekan air baku secara berkala.

Kondisi di lapangan terkait hambatan-hambatan yang ditemui oleh dinas kesehatan kota malang mengenai pengawasan kualitas air minum isi ulang di depot sekitar kelurahan Merjosari ternyata cukup kompleks. Tidak hanya dari segi DAM, tetapi juga dari segi Dinas Kesehatan Kota Malang sendiri. Setidaknya pada penelitian ini ada dua hambatan yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kota Malang dalam hal pengawasan depo air minum.

1. Dalam hal pengawasan secara eksternal yang dihadapi oleh pihak Dinas Kesehatan terhadap depot-depot ialah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh pihak Dinas Kesehatan.
2. Sebagian besar para pemilik depot mengalami keberatan dengan biaya yang harus dibayarkan setiap pengecekan air baku yang dimiliki kepada pihak laboratorium Kota Malang. Sehingga pihak Dinas Kesehatan tidak memaksa.

Hambatan tersebut tentu menjadi persoalan yang cukup serius karena mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang dikatakan belum bisa dijalankan sepenuhnya sesuai PMK nomer 43 tahun 2014.

Sebagaimana disebutkan di depan bahwa fungsi pengawasan agar bisa berjalan secara efektif maka akan terwujud apabila sistem hukum yang terdiri dari unsur struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum dalam masyarakat bekerja saling mendukung dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini ternyata pihak Dinas Kesehatan Kota Malang sebagai obyek yang terkena peraturan perundang-undangan menyatakan tidak bisa memaksakan agar pihak DAM melaksanakan pengecekan air baku secara berkala. Tentu saja hal ini dapat menjadi masalah tersendiri. Jika Dinas Kesehatan Kota Malang melonggarkan aturan dengan alasan tidak mau memaksakan pihak Depo untuk melakukan uji air baku secara berkala, karena biaya yang relatif besar, maka bagaimana dengan tanggung-jawab perlindungan konsumen. Ada pihak masyarakat yang harus dilindungi juga dalam hal ini.

Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air yang siap untuk dikonsumsi dan diperjual belikan kepada konsumen, sebelum air tersebut dikonsumsi dan diperjual beli kan harus memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan air minum paling sedikit meliputi diantaranya tempat, peralatan dan penjamah.<sup>71</sup> Proses Higiene Sanitasi air minum merupakan upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang

---

<sup>71</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum.



berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap Air Minum agar aman dikonsumsi.

Dalam hal persyaratan Higiene Sanitasi air minum wajib dilaksanakan oleh setiap para pemilik usaha depot air minum isi ulang, termasuk pada Depot Assalam yang berada di daerah Joyosuko Kota Malang. Bukti dengan adanya depot air minum isi ulang yang sudah mempunyai Sertifikat Higiene Sanitasi adalah salah satu bukti bahwa depot tersebut sudah mentaati proses persyaratan yang berlaku. Pemeriksaan kualitas air tidak hanya mengenai kualitas bakteriologinya melainkan pengawasan kimiawi yang dapat dilakukan setiap enam bulan sekali oleh para pemilik usaha depot.

Penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan tersebut tercantum pada BAB IV Pasal 19 Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 yang didalam penyuluhan tersebut guna meningkatkan dan keterampilan pelaku usaha tentang Hygiene Sanitasi Air Minum sehingga dapat mencegah dari resiko masalah kesehatan, serta mempertahankan kualitas air yang dihasilkan oleh Depot.<sup>72</sup>

Pelaku usaha depot air minum isi ulang tersebut juga memberikan sedikit informasi, bahwasanya implementasi mengenai pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada depot tersebut selama ini belum melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang tertera, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada Depot tersebut dilakukan selama 4 bulan sekali sekaligus mengambil sample air yang dipakai oleh depot tersebut. tidak

---

<sup>72</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum.

terjadi pada keenam Depot air minum tersebut, hal ini disebabkan pihak Dinas Kesehatan melakukan pengawasan secara berkala kepada usaha depot air minum isi ulang yang sudah memiliki izin usaha.

Dengan tidak dilakukannya pengecekan secara berkala selama 4 bulan sekali oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Malang membuktikan bahwa Depot yang ada di Kelurahan Merjosari ini mayoritas ini belum memiliki surat izin secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwajib. Sedangkan, adanya surat izin usaha depot ini dapat dikeluarkan oleh pihak yang berwajib jikalau persyaratan yang berupa Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi sudah dimiliki oleh pelaku usaha. Seperti yang tercantum pada Bab III Pasal 4 PERMENKES Nomor 43 Tahun 2014, yang berbunyi:

#### Pasal 4

- 1) Setiap DAM wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Untuk penerbitan izin usaha DAM sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, pemerintah daerah kabupaten/kota harus mensyaratkan adanya sertifikat laik hygiene sanitasi.<sup>73</sup>

Dalam hal pengawasan yang dilakukan untuk menjamin kualitas air yang dihasilkan, dan untuk itu diperlukan bukti otentik yang dapat menjamin kualitas air yang dihasilkan. Sehingga para pemilik usaha depot yang sudah memenuhi standar mutu kualitas air dan telah mendapatkan sertifikat laik hygiene yang dikeluarkan

---

<sup>73</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum.

oleh Dinas Kesehatan. Sertifikat tersebut juga menjadi salah satu syarat bagi pengusaha dalam mengurus izin usahanya, akan tetapi tidak semua pengusaha depot air minum berkenan untuk melaksanakan hal tersebut. Seperti halnya, salah satunya pada depot assalam yang ada di Joyosuko Kota Malang yang saat ini menjalankan usahanya tidak mempunyai surat izin usaha depot air minum isi ulang secara resmi akan tetapi surat usaha izin yang dimiliki masih setara dengan surat izin rekomendasi APDAMA, belum resmi pengajuan izin melalui Dinas Kesehatan.

Akan tetapi, berdasarkan penjelasan Bapak Eko selaku penanggung jawab mengenai pengawasan kualitas air minum isi ulang pada depot bahwa surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak APDAMA merupakan surat izin yang tidak resmi, APDAMA itu sendiri merupakan sebuah himpunan yang beranggotakan para pengusaha Depot Air Minum. sehingga surat rekomendasi tersebut tidak disarankan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang kepada pelaku usaha depot air minum isi ulang. sehingga surat rekomendasi tersebut tidak disarankan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang kepada pelaku usaha depot air minum isi ulang. Karena surat izin usaha yang resmi didaftarkan dan dikeluarkan oleh *block office* kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).<sup>74</sup>

Terkait sertifikat laik *hygiene* depot air minum. Dari 6 depot yang peneliti jadikan sampel, semua menyatakan belum mempunyai Sertifikat laik *hygiene* tersebut, selama ini pihak pemilik usaha menyatakan bahwa selama menjalankan usahanya baru sekali melakukan pengecekan kualitas air yang digunakan oleh pihak

---

<sup>74</sup> Eko, Wawancara, Penanggung Jawab Kegiatan Pengawasan dari Dinas Kesehatan, Malang, 8 November 2021.

Dinas Kesehatan hanya sekali saat tahun pertama usahanya beroperasi, setelah itu pengecekan kualitas air minum dilakukan secara mandiri oleh pemilik usaha depot.

Namun pengecekan secara mandiri juga tidak bisa dilakukan secara rutin tiga bulan sekali untuk cek mikrobiologis dan enam bulan sekali untuk cek kandungan kimia, karena keterbatasan dana. Depot air minum adalah usaha kecil dengan pemasukan yang tidak terlalu besar, sehingga pemilik depot air minum merasa keberatan dengan biaya cek *hygiene*, terutama cek kandungan kimia dengan biaya yang relatif besar.

Permasalahan lain yang terjadi di lapangan dan menjadi semakin sulitnya pengawasan sanitasi air minum di depot-depot air minum di daerah Merjosari adalah belum dimilikinya Surat Jaminan Pasok Air Baku. Surat Jaminan Pasok Air Baku ini bisa berasal dari PDAM atau perusahaan yang memiliki ijin usaha pengambilan air dari instansi yang berwenang. Selama beroperasi, para pemilik usaha depot air minum masih menggunakan air baku bersumber dari air kran yang masih satu jalur dengan rumah tangga.

Maka berdasarkan uraian terkait peraturan menteri kesehatan nomor 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Air minum, ternyata di lapangan masih banyak ditemui hambatan baik dari pihak Depot Air Minum dan pihak Dinas Kesehatan kota Malang. Bahkan selaku pelaksana pihak Dinas Kesehatan Kota Malang tidak memaksa pada para pemilik Depot Air Minum yang tidak melakukan pengecekan sanitasi air baku secara berkala. Maka dalam hal ini jika mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Bab V:

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP dapat memberikan sanksi administratif kepada DAM yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pencabutan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP dapat memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha.

Permasalahan dalam penegakan peraturan terkait higiene air minum pada DAM memang hal yang kompleks. Banyak pengusaha DAM yang keuangan terbatas, sehingga tidak akan mampu jika harus membayar biaya pengecekan air baku secara berkala ke laboratorium. Mereka juga terkendala modal untuk membayar teknisi ahli di depot mereka. Belum lagi dari pihak Dinas Kesehatan Kota Malang yang kekurangan SDM sebagai tenaga penyuluh sanitasi air minum, serta tidak mau memaksa pihak Depot Air Minum karena biaya yang besar. Berbagai hal tersebut menjadikan permasalahan pengawasan sanitasi air minum menjadi lebih rumit. Tidak sekedar permasalahan penegakan peraturan perundang-undangan, namun juga ada pemilik usaha DAM dengan modal terbatas. Di sisi lain ada perlindungan konsumen di DAM yang berjalan tidak sesuai Undang-Undang.

Untuk mengawasi sekaligus mencari solusi atas hambatan yang terjadi dalam proses pengawasan air minum isi ulang, maka perlu kerjasama dengan berbagai

pihak. Pemkot Malang bisa menambah jumlah teknisi ahli yang bisa melakukan kontrol ke Depot-depot air minum di wilayah Malang. Hal ini bisa mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pihak DAM untuk membayar teknisi. Pemkot menambah tenaga penyuluh sanitasi air minum sehingga pengecekan bisa dilakukan secara berkala. Hal yang utama juga adalah pemerintah bisa memberikan subsidi untuk pengecekan berkala air baku oleh pihak DAM, agar pihak DAM bisa melakukan uji air baku secara berkala dengan biaya yang lebih terjangkau .

#### **E. Peraturan Hukum Islam Meninjau Hambatan Yang Dialami Dinas Kesehatan Kota Malang Mengenai Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang Di Depot Sekitar Kelurahan Merjosari**

Kandungan air penting bagi manusia karena kita memerlukan air dalam kehidupan kita. Reaksi-reaksi biokimia dalam tubuh kita hanya dapat berjalan dengan baik apabila ada air. Namun tentu saja tidak sembarang air baik dan aman dikonsumsi. Air, sebagaimana pangan atau bahan makanan juga harus bebas dari kontaminan. Keamanan air perlu dipahami karena tidak hanya penting bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat, tetapi juga bagi dunia perdagangan. Ini dapat dipahami karena air merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Masalah kontaminan dapat menimbulkan permasalahan serius dalam kesehatan. Ada atau tidaknya kontaminan bahan berbahaya harus disertai bukti kebenaran analisis dari laboratorium yang diakui kompetensinya.

Agama Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur semua hal, termasuk permasalahan jual beli air minum. Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah

termasuk di dalamnya segala bentuk usaha yang halal. Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah pada sesuatu yang dilarang oleh Islam. Hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang dalam melakukan aktivitasnya mencari rezeki dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Islam mengajarkan untuk berbuat usaha yang halal dengan berbuat jujur, tidak curang, serta tidak boleh terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan. Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan perlombaan dalam mencari kebaikan. Dalam islam, setiap individu diberikan peluang dan kebebasan untuk terus berinovasi kreatif mungkin dengan syarat tidak bertentangan dengan syari'at islam.

Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang menjelaskan tentang mencari rezeki yang halal dan tidak melanggar hukum. Di dalam Al-Quran dijelaskan melarang orang mukmin memakan-makanan yang tidak halal walaupun suci dan menyenangkan.

Dalam setiap praktik yang terjadi, setiap aktivitas jual beli harus mendatangkan kemanfaatan bagi banyak orang. Kemanfaatan yang tercipta dari setiap aktifitas jual beli merupakan esensi dari adanya jual beli, yaitu menolong banyak orang dan menebar suatu kemanfaatan sebanyak-banyaknya. Tidak hanya itu, setiap aktifitas dalam jual beli juga harus di dasarkan pada menghilangkannya kemudharatan yang akan timbul dari setiap aktivitas yang terjadi. Sebab, menolak kemudharatan dan menciptakan manfaat merupakan prinsip dasar tercapainya kemaslahatan bagi manusia.

Dalam konsep *masalah mursalah*, kebutuhan atas suatu perbuatan/kegiatan yang akan dilakukan oleh manusia dibagi menjadi tiga macam diantaranya kebutuhan primer (*Al-maslahah Al-dharuriyah*), kebutuhan sekunder (*Al-maslahah Al-hajjiyyah*), dan kebutuhan tersier (*Al-maslahah Tahsiniyyah*).<sup>75</sup>

Salah satu kebutuhan seorang manusia yang tergolong dalam kebutuhan primer yaitu kebutuhan akan adanya air, dimana air merupakan kebutuhan pokok yang mengandung herbal serta dibutuhkan dan banyak dicari oleh makhluk hidup, terutama oleh manusia. Air ialah benda yang penting bagi makhluk hidup untuk mengatur tubuh, melancarkan pencernaan untuk proses kimiawi tubuh, menghilangkan kotoran dan penyakit yang ada dalam tubuh, dan mendistribusikan nutrisi jaringan ke sel-sel badan makhluk hidup. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat di minum langsung. Akan tetapi, air yang dapat langsung di minum belum terjamin akan kualitas mutu air minum tersebut baik.

Jika air minum yang dikonsumsi oleh makhluk hidup tersebut memiliki kualitas mutu air yang tidak baik, maka dapat menimbulkan resiko kesehatan. Sedangkan, suatu jaminan keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*) itu sendiri merupakan jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia bagi setiap manusia, dimana hal tersebut termasuk dalam cakupan pengertian umum atas jaminan ini ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang terakhir ini, meliputi keterbatasan memilih profesi,

---

<sup>75</sup> Ahmad Qorib, Isnaini Haraahap, "Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam," *Analytica Islamica*, no 1 (2016): 57



kebebasan untuk berfikir, mengeluarkan pendapat, kebebasan, kebebasan berbicara dan memilih sebuah tempat tinggal.<sup>76</sup>

Dan, hal tersebut juga bertentangan dengan tujuan syara' dimana segala jenis kebutuhan manusia hendaknya dapat memberikan kemaslahatan dan tentu saja sesuai dengan tujuan syara'. Adapun tujuan syara' tersebut menurut Imam Asy-Syatibi tergolong dalam *ad-dharuriyyah al-khamsah* yaitu diantaranya memelihara agama (*hifdzu ad-din*), memelihara jiwa (*hifdzun nafs*), memelihara akal (*hifdzun 'aql*), memelihara keturunan (*hifdzun Nasb*), memelihara harta (*hifdzun mal*). Kemudian, berkenaan dengan *hifz an-nafs* Ibu Taimiyyah memberikan dalil *naqliyyah* dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist yang mendukung supaya umat manusia mampu memelihara jiwa dan memelihara kejiwaan merupakan sebuah keharusan agama. Ayat Al-Qu'an yang digunakan, ialah sebagai berikut:

يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan (pembalasan) dosa (nya)”.<sup>77</sup> (QS. Al-Furqan: ayat 68)

<sup>76</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010) , hal. 425.

<sup>77</sup> QS. Al-Furqan: ayat 68

*Hifz an-nafs*, berdasarkan peringkat kepentingan bisa di bedakan menjadi tiga peringkat, yaitu sebagai berikut:

- a. Memelihara jiwa dalam tingkat *dharuriyyah*, seperti halnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup yang jikalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dari kelemahan bahkan pada tingkat kematian.
- b. Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat*, seperti halnya diperbolehkannya berburu dan menikmati makanan lezat, yang mana jika kebutuhan ini tidak dipenuhi sebenarnya tidak akan terjadi apapun, bahkan jika ada indikasi memaksakan akan mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyah*, seperti halnya ditetapkan nya tata cara makan dan minum. Hal demikian itu hanya bersifat kesopanan, dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya.<sup>78</sup>

Seperti halnya yang terdapat pada praktik penjualan air minum isi ulang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 dan data yang dimiliki oleh peneliti, bahwa Depot Assalam belum memiliki sertifikat laik *hygienes* dan surat izin usaha secara resmi. Dengan tidak terpenuhinya dua persyaratan tersebut yang mana persyaratan tersebut mempunyai tujuan yang berfungsi guna menjaga dan memelihara kesehatan para konsumen yang membeli dan mengkonsumsi produk air minum air isi ulang tersebut.

---

<sup>78</sup> Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), hal. 228.

Manusia dituntut untuk memperhatikan tujuan dari syariat Islam yaitu *ad-haruriyyah al-khamsah*. Akan tetapi, pada faktanya kini semakin banyaknya minat beli masyarakat terhadap air isi ulang galon, maka semakin banyaknya usaha depot air isi ulang yang berjalan. Dengan banyaknya usaha depot air minum isi ulang ini besar kemungkinan juga depot-depot ini masih banyak yang masih banyak melanggar aturan-aturan yang tertera.

Masalah terkandung dalam maqasyid al-syari'ah yang telah dikedepankan dengan sumber daya yang bermanfaat dari banyak ulama, terlebih dalam hal menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta benda. *hifdzun nafs* (memelihara jiwa) tidak hanya dimaksudkan sebagai jaminan untuk menjaga jiwa dan raga, akan tetapi juga dimaksudkan sebagai larangan untuk merusak jiwa dan raga. Salah satu bentuk menjaga dan memelihara jiwa yang dapat dilakukan oleh pemilik usaha depot air minum isi ulang dalam menjalankan usahanya, pemilik depot wajib dan harus menaati setiap peraturan yang diterapkan kepada depot-depot yang berlaku, seperti halnya yang tercantum dari beberapa Pasal dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014, DAM harus memiliki Sertifikat Laik Higiene, sebelum memiliki sertifikat tersebut pihak depot harus memiliki surat izin usaha yang sudah diatur pada peraturan yang berlaku.

Islam sangat memperhatikan tentang air bersih dan sanitasi air baik dalam alquran ataupun hadits.

Dalam surat Al-anfal ayat 11 Allah berfirman yang artinya:  
“Dan Allah menurunkan air (hujan) dari Langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan air (hujan) itu”.

Sedangkan dalam hadits, Rasulullah bersabda:

“Janganlah salah seorang diantara kamu kencing (buang air) di air yang diam yang tidak mengalir, kemudian ia berwudu di air tersebut”.

Sanitasi air, terutama air minum yang diperjualbelikan merupakan kewajiban pemilik usaha sekaligus tanggungjawab pemerintah sebagai wujud dari implementasi *hifdz annafs* (memelihara Jiwa).

Maka dengan adanya hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli air minum isi ulang yang dilakukan oleh Depot Air Minum isi ulang yang berada di wilayah Merjosari Kota Malang belum sesuai dengan ketentuan hukum berdasarkan *masalah mursalah*. Hal ini divalidasi dengan tidak terpenuhinya salah satu tujuan syara' yaitu dalam hal memelihara *hifdzun an-nafs*. Meskipun sebenarnya dalam praktik jual beli air minum isi ulang tersebut menimbulkan kemanfaatan pada lingkungan masyarakat, yang diantaranya menciptakan lapangan pekerjaan baru pada usaha tersebut, menjadi alternative pilihan air minum isi ulang yang lebih terjangkau di banding dengan air minum asli dan bermerek, dan menjadi lahan usaha baru yang kini diminati oleh masyarakat dapat menjadi peningkat ekonomi masyarakat dimana peminat air minum isi ulang oleh depot adalah masyarakat local atau pun mahasiswa perantauan yang ada di Kota Malang. Walaupun, disisi lain dalam praktik jual beli tersebut juga mengandung kemudharatan yang timbul seperti halnya adanya kendala terkait izin usaha dan kepemilikan sertifikat laik hygiene sanitasi. Hal itu bisa diatasi dengan cara pelaku usaha mulai merubah cara penjagaan kualitas air yang digunakan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh di Depot Assalam yang bergerak dibidang jual beli air minum isi ulang dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang untuk mengawasi kualitas air, sehingga dapat menjamin agar kualitas hasil produksi, bahan dan proses yang dilakukan memenuhi ukuran standar yang telah ditentukan. Pengawasan itu terbagi menjadi dua bagian yaitu eksternal dan internal. Pengawasan internal dilakukan oleh para penyelenggara air minum atau pelaku usaha depot air minum berupa pengawasan terhadap kualitas air minum yang digunakan setiap bulan dengan cara memeriksakan kualitas bakteriologi dan enam bulan sekali untuk memeriksa kandungan kimia. Beberapa hambatan yang dialami dalam pengawasan Depot Air Minum serta Dinas Kesehatan kota Malang dibagi dua. Yang pertama adalah hambatan oleh pihak depot Air Minum (DAM): 1)DAM tidak atau belum punya izin resmi; 2) DAM tidak memiliki Tanda Daftar Industri dan Tanda Daftar Perdagangan; 3)tidak atau belum memiliki surat jaminan pasok air baku dari pihak PDAM; 4) kendala biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pengecekan air baku yang dipakai oleh depot secara berkala. Sedangkan hambatan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Malang: 1) Kurangnya SDM yang dimiliki oleh pihak Dinas Kesehatan guna untuk mensosialisasikan serta mengimplementasikan teori

yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan kepada depot-depot yang ada di Kota Malang; dan 2) para pemilik depot keberatan dengan biaya untuk pengecekan air baku, sehingga pihak Dinas Kesehatan tidak memaksa akan hal itu akan tetapi hanya bisa menyarankan. Maka, mengacu pada PMK nomor 43 tahun 2014 maka pihak Depot Air Minum sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hambatan tersebut tentu menjadi persoalan yang cukup serius karena mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang dikatakan belum bisa dijalankan sepenuhnya sesuai PMK nomer 43 tahun 2014.

2. Peraturan Hukum Islam mengatur tentang usaha depot air minum, dimana Islam mengajarkan untuk berbuat usaha yang halal dengan berbuat jujur, tidak curang, serta tidak boleh terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan. Maka sudah seharusnya dilakukan pengawasan terhadap kualitas air yang digunakan secara berkala baik dari pihak yang mempunyai otoritas maupun pihak pemilik dari depot tersebut, sebab kualitas air minum ini menyangkut salah satu tujuan syariat islam yaitu menjaga jiwa manusia. Tanpa adanya penjagaan terhadap kualitas air akan berpotensi membahayakan kepada para konsumen dan berarti bertentangan dengan prinsip *masalah mursalah*. Praktik jual beli air minum isi ulang yang dilakukan oleh Depot Air Minum isi ulang yang berada di wilayah Merjosari Kota Malang belum sesuai dengan ketentuan hukum berdasarkan *masalah mursalah*. Hal ini divalidasi dengan tidak terpenuhinya salah satu tujuan syara' yaitu dalam hal memelihara *hifdzun an-nafs*.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan dalam pengawasan praktik jual beli air minum isi ulang di kawasan Merjosari Kota Malang, maka disarankan untuk mengawasi sekaligus mencari solusi atas hambatan yang terjadi dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Pemkot Malang bisa menambah jumlah teknisi ahli yang bisa melakukan kontrol ke Depot-depot air minum di wilayah Malang. Hal ini bisa mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pihak DAM untuk membayar teknisi. Pemkot menambah tenaga penyuluh sanitasi air minum sehingga pengecekan bisa dilakukan secara berkala. Hal yang utama juga adalah pemerintah bisa memberikan subsidi untuk pengecekan berkala air baku oleh pihak DAM, agar pihak DAM bisa melakukan uji air baku secara berkala dengan biaya yang lebih terjangkau .

## DAFTAR PUSTAKA

<http://www.fujiro.com/manfaat-air-mineral.html>. akses 20 Januari 2021.

Imelda Gernaui Purba, “*Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Depot Air Minum Dalam Menjamin Kualitas Air Minum Isi Ulang*”, *Jurnal Kesehatan*, Vol. 6 No. 2, 2015

Latifah Anggraini, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Semarang*”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Muhammad Iqbal Fanani, “*Jual Beli Air Minum Isi Ulang Depot Dua Putera di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan (Studi Analisis Hukum Islam dan Keputusan MENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004)*”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

M. Aris Ardhan C, “*Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek di Disperindag Kota Malang*”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016/2017.

Sujanto. 2016. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Bandung: Ghalia Indonesia.

Prayudi. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

M.Manullang. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.



Teknisi Depot, “Pembagian Jenis Depot Air Minum” melalui, <http://Teknisodepot.Blogspot.Co.Id/2015/09/Pembagian-Jenis-Depot-Air-Minum-Isi.Html>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 Pukul 08.30 WIB.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia, No. 651/Mpp/Kep/L0/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum

Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min ‘Ilm al-Ushul*, Mesir: Idarah al-Thiba’ah al-Muniriyyah.

Saifudin Zuhri, *USHUL FIQIH*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2011)

Amir Syarituddin, *Usul Fiqih 2*, (Jakarta;Kencana Prenada Media Group, 2008).

Saifudin Zuhri, *USUL FIQIH*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011).

Al-Ghazali, *Al Mustashfa Min ‘ilm al-Ushul*, Juz 1, Beirut, Libsnon: Muassasah al-Risalah. 1997

Ahmad Qorib, Isnaini Haraahap, “Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam,” *Analytica Islamica*, no 1 (2016).

Nabila Zatadini, Syamsuri, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal” *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, No.2 (2018)

Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung; CV Penerbit J-ART, 2004.

Syaikh Az-Zarnuji, *Ta’lim Muta’allim*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009.

Hadist.Net, “Hadist Shahih Bukhari No. 5661”, diakses 13 Agustus 2021,  
<https://hadits.net/hadits/bukhari/5661/>

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Reinika Cipta, 2004.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bnadung, Alfabeta, 2015), h 244

Subaidi, Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Assalam, Malang, 4 Mei 2021.

Eko, Wawancara, Penanggung Jawab Kegiatan Pengawasan dari Dinas Kesehatan, Malang, 8 November 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha.

Pasal 2 Ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum.

Ahmad Qorib, Isnaini Haraahap, “Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam,” *Analytica Islamica*, no 1, 2016.

Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010.

QS. Al-Furqan: ayat 68

Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.

## LAMPIRAN

Lampiran wawancara dengan pemilik depot air minum isi ulang Assalam




## Lampiran wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Malang



## Lampiran alur pemeriksaan air minum isi ulang di UPT Laboratorium

### Kesehatan Kota Malang



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Emilda Ba'udz

Tempat dan Tanggal Lahir : Jombang, 18 Juli 1999

Alamat : Dsn. Sembujo Ds. Budugsidorejo RT/RW 006/002  
Kec. Sumobito Kab. Jombang

E-mail : [emildabaudz18@gmail.com](mailto:emildabaudz18@gmail.com)

No. Telpn/HP : 082139327713

Pekerjaan : Mahasiswa

Riwayat Pendidikan :

1. RA-TK Bustanul Ulum Tahun 2003-2005
2. MI Bustanul Ulum Tahun 2005-2011
3. SMPN 2 Sumobito Tahun 2011-2014
4. MAN 1 Kota Mojokerto Tahun 2014-2017
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017-2021